

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP EKONOMI KREATIF
DALAM KASUS PENAYANGAN SIARAN ILEGAL TENTANG 2014 FIFA
WORLD CUP BRAZIL DI AREA KOMERSIAL BERDASARKAN STUDI
PUTUSAN NOMOR : 6/PDT.SUS-KI/HakCipta/2018/PN SMG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S – 1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Disusun oleh :

Hafidz Maulana

30302100151

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP EKONOMI KREATIF
DALAM KASUS PENAYANGAN SIARAN ILEGAL TENTANG 2014 FIFA
WORLD CUP BRAZIL DI AREA KOMERSIAL BERDASARKAN STUDI
PUTUSAN NOMOR : 6/PDT.SUS-KI/HakCipta/2018/PN SMG



Diajukan oleh :


Hafidz Maulana

30302100151

Telah Disetujui :

Pada Tanggal, 29 Oktober 2024

Dosen Pembimbing :


Dr. Setyawati, SH., M.Hum.

NIDK : 0880823420

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP EKONOMI KREATIF
DALAM KASUS PENAYANGAN SIARAN ILEGAL TENTANG 2014 FIFA
WORLD CUP BRAZIL DI AREA KOMERSIAL BERDASARKAN STUDI
PUTUSAN NOMOR : 6/PDT.SUS-KI/HakCipta/2018/PN SMG**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Hafidz Maulana

NIM : 30302100151

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 9 Desember 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

H. Winanto, S.H., M.H

NIDN : 06-1805-6502

Anggota

Dr. Setyawati, S.H., M.Hum

NIDK : 88-0882-3420

Anggota

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN : 06-2004-6701



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN : 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- “Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.” (QS. Al-Insyirah : ayat 6).
- “Allah SWT tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” (QS. Al-Baqarah : ayat 286).
- “Saya pernah gagal dalam sebagian besar hal yang saya coba, tetapi saya tidak pernah membiarkan kegagalan menghentikan saya,” – Michael Jordan.
- “Bukan siapa diriku di dalam, tetapi apa yang kulakukan yang mendefinisikan diriku.” – Bruce Wayne (Batman)

Skripsi ini saya persembahkan :

- Bapak (Alm, Idham Ludhiman) dan Ibu (Wasini) saya yang sangat-sangat saya cintai sebagai tanda bukti hormat serta rasa terima kasih yang tiada hentinya karena telah memberikan segalanya, semangat, pengorbanan, doa, dan limpahan kasih sayangnya kepada penulis.
- Nenek (Almh, Rasi) yang telah merawat saya waktu kecil hingga saya besar, yang tidak akan pernah saya lupakan atas jasa-jasa nya.
- Keluarga yang selalu memberikan semangat, dan doa sehingga penulis bisa sampai pada titik ini.
- Saya sendiri Hafidz Maulana, yang telah berusaha menyelesaikan Skripsi ini tepat waktu.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hafidz Maulana

NIM : 30302100151

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya dengan judul "PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP EKONOMI KREATIF DALAM KASUS PENAYANGAN SIARAN ILEGAL TENTANG 2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL DI AREA KOMERSIAL BERDASARKAN STUDI PUTUSAN NOMOR : 6/PDT.SUS-KI/HakCipta/2018/PN SMG." Benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 9 Desember 2024

Yang Menyatakan



Hafidz maulana

Nim : 30302100151

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hafidz Maulana

NIM : 30302100151

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

“PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP EKONOMI KREATIF DALAM KASUS PENAYANGAN SIARAN ILEGAL TENTANG 2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL DI AREA KOMERSIAL BERDASARKAN STUDI PUTUSAN NOMOR : 6/PDT.SUS-KI/HakCipta/2018/PN SMG.”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini Saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 9 Desember 2024

Yang Menyatakan



METERAI
TEMPEL
66FAM046505340

Hafidz Maulana

NIM : 30302100151

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat Rahmat, taufik serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP EKONOMI KREATIF DALAM KASUS PENAYANGAN SIARAN ILEGAL TENTANG 2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL DI AREA KOMERSIAL BERDASARKAN STUDI PUTUSAN NOMOR : 6/PDT.SUS-KI/HakCipta/2018/PN Smg.”

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Menyadari atas keterbatasan penulis dalam penulisan skripsi, maka dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan dukungan berupa doa, semangat, motivasi serta bimbingan. Pada kesempatan ini, penulis dengan penuh rasa hormat dan rendah hati mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA);
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;

3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. Dr. Setyawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis dalam penyusunan skripsi;
5. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dan selaku Dosen Wali Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
6. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
7. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
8. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H., dan Dini Amalia Fitri, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
9. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan ilmu selama penulis menjadi mahasiswa, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amalan yang tidak akan terputus;
10. Orang tua dan keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan moral maupun materiil kepada penulis disertai dengan doa restunya;

11. Teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang sangat baik dengan saya dan selalu memberikan dukungan dan motivasi;
12. Klub sepak bola favorit saya yaitu FC BARCELONA yang telah menghibur dan memberikan inspirasi selama perjalanan penyelesaian skripsi ini, setiap momen perjuangan dan semangat yang kalian tunjukkan di lapangan telah mengajarkan saya arti dari kerja keras, kolaborasi, dan semangat pantang menyerah. *Visca Barca Visca Cataluna!*
13. *Last but not least, the only one, which is myself*, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada diri sendiri karena telah berjuang hingga saat ini dengan segala tantangan kehidupan yang telah dihadapi dan harus kuat melalui tantangan-tantangan berikutnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan yang perlu disempurnakan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Semarang, 9 Desember 2024

Yang Menyatakan

Hafidz maulana

NIM : 30302100151

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan penelitian.....	11
E. Terminologi.....	12
F. Metode penelitian.....	15
G. Sistematika penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum.....	22
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	22
2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum.....	23
3. Perlindungan Hukum Terkait Hak Cipta.....	24
B. Tinjauan Umum Mengenai Hak Cipta.....	27
1. Definisi Hak Cipta.....	27
2. Sejarah Hak Cipta.....	28
3. Pelanggaran Hak cipta.....	30

C.	Tinjauan Umum Mengenai Ekonomi Kreatif.....	31
1.	Pengertian Ekonomi Kreatif.....	31
2.	Sejarah Ekonomi Kreatif di Indonesia.....	32
3.	Ruang Lingkup Ekonomi Kreatif.....	34
D.	Tinjauan Umum Mengenai Penyiaran.....	36
E.	Tinjauan Umum Tentang Penayangan Siaran Ilegal Dalam Perspektif Islam.....	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		49
A.	Perlindungan Hak Cipta Terhadap Ekonomi Kreatif Dalam penayangan Siaran Ilegal.....	49
1.	Perlindungan Preventif Bagi Pemegang Lisensi Hak Siar.....	54
2.	Perlindungan Represif Bagi Pemegang Lisensi Hak Siar.....	60
B.	Penerapan Sanksi dan Ganti rugi Yang Harus Diberikan Kepada Tergugat Dalam Konteks Penayangan Siaran Ilegal Berdasarkan Studi Kasus Putusan Nomor : 6/PDT.SUS-KI/HakCipta/2018/PN Semarang.....	61
1.	Pertanggungjawaban Bagi Pihak Yang Melanggar Hak Dari Pemegang Lisensi Hak Siar Sepakbola Menurut Undang-undang Hak Cipta.....	64
2.	Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 6/PDT.SUS-KI/HakCipta/2018/PN Smg Terkait Pelanggaran Hak Siar Sepakbola Secara Ilegal.....	65
BAB IV PENUTUP.....		86
A.	Simpulan.....	86
B.	Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....		89

ABSTRAK

Perlindungan Kekayaan Intelektual, khususnya Hak Cipta, memegang peran penting dalam menjaga nilai ekonomi dan moral dari hasil karya manusia. Hak Cipta memberikan hak eksklusif kepada pemegang hak atau dalam mengendalikan distribusi serta penerapan karya mereka, yang mencakup berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi. Dalam ekonomi kreatif, perlindungan ini mendorong inovasi dan menjamin bahwa para pencipta mendapatkan penghargaan yang pantas atas hasil karya mereka. Seiring dengan berkembangnya teknologi, tantangan terhadap pelanggaran Hak Cipta menjadi semakin rumit, terutama dalam kasus siaran komersial sepak bola yang dilakukan secara ilegal tanpa lisensi. Karenanya dibutuhkan penegakan hukum yang kuat dan efektif dalam melindungi hak para pencipta dan pemegang lisensi siaran. Penelitian ini bertujuan untuk memahami perlindungan Hak Cipta serta penerapan sanksi dan ganti rugi melalui Studi Putusan Nomor 6/PDT.SUS-KI/Hak Cipta/2018/PN Semarang.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan mencakup sumber primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui literatur, karya ilmiah, serta perangkat elektronik seperti laptop dan handphone untuk mengakses internet dalam mencari informasi. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan Perlindungan Hak Cipta terhadap ekonomi kreatif dalam penayangan siaran ilegal sepak bola dilakukan melalui upaya preventif yaitu pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran dan sengketa melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tujuan dibentuknya Undang-undang Hak Cipta untuk memberikan perlindungan terhadap karya cipta dengan mengakui hak eksklusif pencipta atas ciptaan mereka, meliputi hak moral dan ekonomi. Pada kasus tersebut perlindungan Hak Cipta dilakukan dengan pencatatan lisensi sebagai upaya perlindungan yang memiliki hukuman bagi pihak ketiga atau pihak lainnya, didasarkan ketentuan KUHPer Pasal 1840. Dan penyelesaian sengketa oleh undang-undang Hak Cipta mampu dilaksanakan dengan pengadilan, arbitrase, atau penyelesaian sengketa alternatif. Pasal 113 (3) UU Hak Cipta bahwa pada Putusan No 6/PDT.SUS-KI/HakCipta/2018 menjelaskan pihak Tergugat terbukti melakukan pelanggaran Hak Cipta.

Kata Kunci: Kekayaan Intelektual, hak cipta, ekonomi kreatif dan Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Intellectual Property protection, particularly Copyright, plays a crucial role in safeguarding the economic and moral value of human intellectual creations. Copyright grants exclusive rights to creators or right holders to control the distribution and use of their works, which span various fields such as science, art, and technology. In the creative economy, this protection fosters innovation and ensures that creators receive fair compensation for their works. As technology advances, challenges related to copyright infringement become increasingly complex, especially in cases of illegal commercial broadcasts of football matches without a license. Therefore, strong and effective law enforcement is necessary to protect the rights of creators and broadcasting license holders. This study aims to understand copyright protection as well as the application of sanctions and compensation through the case study of Decision Number 6/PDT.SUS-KI/Copyright/2018/PN Semarang.

In writing this thesis, the author employs a normative juridical method with a descriptive approach. The data used include primary, secondary, and tertiary sources, gathered from literature, scientific works, and electronic devices such as laptops and mobile phones to access the internet for information. The data is analyzed using a descriptive-qualitative method. The findings of this study conclude that copyright protection in the creative economy, particularly regarding illegal broadcasts of football matches, is carried out through preventive measures—preventing violations and disputes—based on Law Number 28 of 2014 on Copyright. The purpose of this law is to provide protection for creative works by recognizing the creators' exclusive rights over their creations, including economic and moral rights. In such cases, copyright protection is carried out by registering licenses as a legal protection measure that has legal consequences for third parties or others, based on Article 1840 of the Civil Code (KUHPer). According to the Copyright Law, dispute resolution can be conducted through alternative dispute resolution, arbitration, and court proceedings. Article 113(3) of the Copyright Law stipulates that in Decision Number 6/PDT.SUS-KI/Copyright/2018, the defendant was proven to have committed copyright infringement.

Keywords: *Intellectual Property, copyright, creative economy, and legal protection.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dengan Kekayaan Intelektual sangat melimpah, aturan Perundang-undangan dan kebijakan yang ditentukan oleh UU memberikan perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual. Karya yang diciptakan melalui hasil daya pikir manusia pada ilmu pengetahuan, seni, literatur, dan teknologi disebut Kekayaan Intelektual. Benda tak berwujud yang didalamnya terdapat nilai moral, praktis, dan finansial yang dihasilkan oleh daya pikir manusia melalui kreativitas, perasaan, kemauan, dan kerja disebut karya dalam disiplin ilmu tersebut. Oleh karena itu, Kekayaan Intelektual memerlukan perlindungan hukum, khususnya Hak Cipta sebagai tujuan dibentuknya UU No 28 Tahun 2014.¹

Semua usaha intelektual, baik di lingkup sains, seni, sastra, hingga teknologi, diawali dengan investasi sumber daya seperti uang, waktu, dan tenaga. Karena biaya-biaya ini, produk akhir memiliki nilai jual. Nilai ekonomi yang melekat memunculkan konsep hak milik atas karya intelektual ketika dipadukan dengan potensi keuntungan finansial. Di sektor bisnis, karya kreatif dianggap sebagai aset organisasi. Karena negara menjamin perlindungan hukum melalui Undang-undang Hak Cipta, memberikan hak eksklusif kepada kreator untuk mengendalikan

¹ Rahmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Penerbit PT Alumni, Bandung, hlm. 2.

dan mengomersialkan karya, maka dengan melindungi aset-aset pencipta, UUHC diharapkan dapat menjamin pencipta memperoleh imbalan atas kerja kreatif dan intelektual yang di ciptakan.²

Hak cipta dan hak terkait sesuai dengan Undang-undang Hak Cipta (UUHC). Hak cipta merupakan hak eksklusif yang dipunya pencipta, yang timbul dengan otomatis dari prinsip deklaratif sesudah karya diwujudkan dengan nyata, tanpa mengurangi batasan yang ditetapkan pada aturan hukum yang berlaku. Dalam UUHC, hal ini dikenal sebagai Hak Cipta. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU Hak Cipta, hak terkait merupakan hak eksklusif diberikan kepada para pelaku pertunjukan, produsen rekaman suara, atau lembaga penyiaran. Menurut pengertian hak terkait, lembaga penyiaran, produser rekaman suara yang juga disebut produser rekaman dan pelaku pertunjukan merupakan pemilik hak terkait. Ketiga subjek ini tidak selalu merupakan kreator, tetapi mereka memainkan peran penting dalam distribusi media hiburan publik. Hak terkait berasal dari keberadaan hak cipta induk, seperti pertandingan tinju, sepak bola, atau pertunjukan musik langsung termasuk dalam hak cipta sinematografi, namun, hak terkait untuk penyiaran televisi adalah hak siar. Hak cipta merupakan salah satu komponen utama ekonomi kreatif karena menawarkan perlindungan hukum untuk karya inovatif dan kreatif yang diproduksi dalam konteks ini, hak cipta mendorong terciptanya karya baru dengan menawarkan insentif

² Bernard Nainggolan, 2011, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Penerbit PT Alumni, Bandung, hlm. 151.

finansial kepada kreator melalui hak eksklusif untuk mengomersialkan ciptaan mereka.³

Salah satu sektor yang masih memiliki banyak potensi untuk berkembang adalah ekonomi kreatif. Perkembangan ini terjadi seiring melalui kurangnya jumlah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan. Pemerintah memulai serius mengembangkan ekonomi kreatif setelah mengesahkan Undang-undang No 24 Tahun 2019 mengenai Ekonomi Kreatif. Melalui Undang-undang ini, pemerintah telah mengidentifikasi enam belas subsektor ekonomi kreatif, di antaranya adalah penggunaan dan penciptaan permainan, arsitektur, serta desain (interior, komunikasi visual, dan produk), fesyen, film/animasi/video, fotografi, kriya, kuliner, musik, publikasi, iklan, dan seni (pertunjukan dan rupa), serta televisi/radio. Selainnya, Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional (Rindekraf) tahun 2018–2025 ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres). Rindekraf berpendapat bahwa ekonomi kreatif adalah hasil dari peningkatan nilai dari konsep dan ide Kekayaan Intelektual yang berbeda, yang dihasilkan dari kreativitas intelektual manusia dan bersumber dari berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, seni, sastra, teknologi, keterampilan, serta warisan budaya. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan sumber kekuatan utama di balik pertumbuhan subsektor ekonomi kreatif ini. Teknologi ini tidak hanya membuka pasar baru dan mendorong penyebaran ide-ide inovatif

³ H. Ok. Saidin, 2013, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 14.

secara cepat, tetapi juga membuat pembuatan dan distribusi barang-barang inovatif menjadi lebih efisien. Akibatnya, seiring dengan kemajuan teknologi, semakin bertambah pula hambatan terhadap perlindungan Kekayaan intelektual, khususnya hak cipta, yang merupakan fondasi ekonomi kreatif.⁴

Salah satu aspek terpenting dari Undang-undang Hak Cipta adalah evolusinya, mengingat teknologi memainkan peran ganda dalam pengembangan bidang ini, selain memberikan kontribusi strategis bagi pengembangan Hak Cipta, Teknologi juga dapat digunakan untuk melanggar hukum. Perlindungan hukum yang proporsional diperlukan untuk meminimalkan dampak buruk dan meningkatkan dampak yang menguntungkan sesuai dengan Pasal 54 UUHC.⁵

Pada masa sekarang, berbagai inovasi yang telah dilakukan termasuk dalam aspek Kekayaan Intelektual karena kemajuan teknologi dan informasi, yang sangat membantu dalam globalisasi perdagangan. Berbagai produksi Kekayaan Intelektual menyebabkan meningkatnya pasar untuk karya seni bermutu tinggi, termasuk program komputer, sastra, musik, film, dan fotografi. Secara global, perusahaan multinasional memperdagangkan semua kreasi ini dengan cepat. Seseorang atau bisnis dapat menginvestasikan waktu yang lama untuk menciptakan ciptaannya

⁴ 2018, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025. Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.

⁵ 2014, Pasal 54, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, hlm, 25.

yang berpotensi meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memberikan nilai ekonomi, atau bisnis tertentu yang berurusan dengan Kekayaan Intelektual atau mengandung komponennya, jika para pencipta tersebut tidak diakui, Karya tersebut bahkan mungkin tidak akan tercipta jika penciptanya tidak diakui. Oleh karena itu, tidak seorang pun akan termotivasi untuk menghasilkan karya kreatif jika tidak ada yang tertarik pada karya penciptanya. Mungkin tidak ada motivasi pribadi untuk diakui sebagai pencipta karya sastra, seni, atau sains.⁶

Hak cipta pada hakikatnya adalah hak milik pribadi atau publik atas perwujudan suatu karya yang berasal dari imajinasi penciptanya, baik di bidang seni, sains, maupun sastra. UU Hak Cipta memberikan perlindungan hukum untuk melindungi karya seni yang dibuat oleh pencipta, baik secara individu maupun kolektif, dari tindakan plagiarisme. Karena perlindungan hukum pada hakikatnya bersifat abstrak, maka pemerintah sebagai representasi masyarakat membuat langkah-langkah yang lebih konkret untuk menegakkan dan mempertahankan hukum, seperti membuat peraturan Perundang-undangan yang relevan.⁷

Hak cipta yang berasal dari kelompok orang-orang dalam industri atau perusahaan ini karena mereka terlibat dalam transmisi televisi, yang disebut sebagai penyiaran televisi. Penyiaran adalah penyediaan transmisi radio atau televisi oleh organisasi penyiaran radio atau televisi. Menurut

⁶ Sri Mulyani, 2012. Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol, 12, No 3, hlm, 568.

⁷ Alfons Maria, 2017, Implementasi Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.14, No.3, hlm. 4.

definisi (terminologi) J.B. Wahyudi tahun 1996 menyebutkan *penyiaran adalah proses penyampaian informasi dari suatu sumber kepada khalayak melalui gelombang yang lebih tinggi atau transmisi elektromagnetik. Penyiaran adalah tindakan penyebaran informasi dari seorang individu atau produser (profesi) kepada masyarakat umum.*⁸

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang merupakan Lembaga Penyiaran bertugas mengawasi penyiaran, khususnya di Indonesia. Penyaringan dan pemeriksaan siaran yang disiarkan di Indonesia melalui perangkat penyiaran merupakan tanggung jawab dan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia. Undang-undang No 32 Tahun 2002 mengenai Penyiaran pada Pasal 7 ayat (2) memberikan kewenangan kepada KPI untuk melakukan pemeriksaan hak cipta di bidang penyiaran televisi, film, dan siaran asing yang termasuk dalam penyiaran di Indonesia dan layak untuk disiarkan di Indonesia melalui perangkat penyiaran.⁹

Siaran sepak bola termasuk salah satu karya seni dalam media penyiaran, sinematografi siaran sepak bola dibuat dalam media video dan berbentuk gambar bergerak. Karya ini dapat ditayangkan di televisi dan media lainnya. Di satu sisi, hal ini menyiratkan bahwa pencipta atau pemegang hak terkait lainnya atas karya kreatif tersebut harus dihormati oleh pihak lainnya. Karena pembayaran royalti dilakukan oleh pemegang lisensi terlebih dahulu untuk memperoleh izin atau lisensi untuk

⁸ Abdul Rachman, 2009, *Dasar-Dasar Penyiaran*, Penerbit Unri Press, Pekanbaru, hlm. 15.

⁹ 2002, Pasal 7 ayat (2), Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Sekretariat Negara, Jakarta.

menyiar pertandingan sepak bola nasional Indonesia kepada pencipta karya, baik pemegang hak cipta dan lisensi siar sama-sama dilindungi secara hukum. Namun, mengingat banyaknya pelanggaran yang terkait dengan penyiaran pertandingan sepak bola, hal ini tidak dapat dipisahkan karena kemajuan teknologi yang memfasilitasi pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pihak ketiga.¹⁰

Popularitas sepak bola sebagai tontonan dan hiburan di kalangan muda, dewasa, dan orang tua menyebabkan semakin banyak penggemarnya, tidak hanya di kalangan masyarakat Indonesia, tetapi juga di kalangan masyarakat asing yang menganggap pertandingan sepak bola sangat menghibur. Oleh karena itu, para pihak perlu mendapatkan izin dari organisasi sepak bola untuk dapat menyiarkan sepak bola secara resmi. Izin tersebut harus diberikan dengan imbalan pembayaran royalti di muka kepada Pemegang Hak Siar, dan baru setelah perjanjian yang melibatkan royalti tersebut dipenuhi, pihak yang memiliki izin tersebut dapat menyiarkan sepak bola secara resmi. Sesuai Pasal 23 ayat (3) UUHC, stasiun televisi pemegang lisensi hak siar pada umumnya diizinkan untuk menayangkan pertandingan sepak bola secara langsung.¹¹

Para pendukung di mana pun, termasuk Indonesia, merasakan serunya setiap Piala Dunia, demikian pernyataan PT ISM (satu-satunya

¹⁰ Yonaeni Ledy, 2020. Perlindungan Hak Ekonomi Pemegang Lisensi Hak Siar Liga Inggris Musim 2019-2020 Terhadap Streaming Online Ilegal (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 420/pid.sus/2020/PN.Bdg). *Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang*, hlm. 29.

pemegang hak siar untuk menyiarkan World Cup Brazil 2014 di Indonesia). Mereka yang menggelar nonton bareng semakin merasakan serunya Piala Dunia yang dimulai pada 13 Juni 2014. Namun, di Indonesia ada ketentuan yang mengatur penyelenggaraan nobar, khususnya yang bersifat komersial. Misalnya, nonton bareng membutuhkan izin atas PT ISM (INTER SPORTS MARKETING). Ini berdasarkan kontrak yang dibuat antara FIFA dan PT ISM, yang menyebutkan bahwa PT ISM sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan terkait olahraga, hal ini telah ditetapkan, terutama yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan tontonan yang bersifat komersial. Hak kekayaan kreatif diartikan sebagai bentuk pengakuan dan apresiasi terhadap individu atau organisasi dari pencapaian atau pengembangan karya kreatif, melalui memberi hak eksklusif secara sosial dan ekonomi, menurut ahli Indonesia, Ismail Saleh.¹²

Tanpa mengurangi batasan-batasan yang diatur dalam aturan peraturan yang berlaku, khususnya Pasal 1 (5) UUHC, hak cipta merupakan hak eksklusif untuk pemegang hak cipta atau pencipta dalam mempublikasikan karya kepada publik, memperbanyaknya, atau mengizinkan pihak lain untuk melaksanakannya. Salah satu perkara yang dibawa ke Pengadilan Niaga Semarang dengan no 6/Pdt.Sus-KI/HakCipta2018/PN.Smg didasarkan pada putusan pengadilan terkait.

¹² Setyawati, 2019, *Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia Pada Lembaga Perbankan Di Indonesia*, Penerbit Unissula Press, Semarang, hlm.67.

Dalam kasus ini, PT ZURI HOTEL MANAGEMENT, dengan alamat di HOTEL GRAND ZURI MALIOBORO-YOGYAKARTA, dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hak cipta di Indonesia, khususnya di Yogyakarta. PT INTER SPORTS MARKETING (Penggugat) menggugat PT ZURI HOTEL MANAGEMENT (Tergugat) atas dugaan pelanggaran hak cipta berkaitan dengan kontrak lisensi. Penggugat menuduh Tergugat menggunakan konten tanpa izin, dan sebagai akibatnya, Penggugat meminta kompensasi atas kerugian yang diderita. Kasus ini terkait dengan penggunaan konten siaran Piala Dunia FIFA 2014, di mana pertandingan antara Brasil dan Jerman ditayangkan di Kamar Hotel 223 pada Rabu, 9-07-2014, sekitar jam 03.30 WIB. Oleh karena itu, Tergugat dinyatakan melanggar hak cipta berdasarkan informasi tersebut.

Berdasarkan penjelasan uraian tersebut dapat dilihat bahwa betapa pentingnya memahami lebih dalam mengenai pelanggaran Hak Cipta maupun penayangan siaran ilegal sepak bola. Hal inilah yang membuat penulis ingin melakukan penelitian hukum tentang **“PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP EKONOMI KREATIF DALAM KASUS PENAYANGAN SIARAN ILEGAL TENTANG 2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL DI AREA KOMERSIAL BERDASARKAN STUDI PUTUSAN NOMOR : 6/PDT.SUS-KI/HakCipta/2018/PN SMG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang sudah diberikan, sehingga rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana perlindungan Hak Cipta terhadap ekonomi kreatif dalam penayangan siaran ilegal menurut UU. No 28 Tahun 2014?
2. Bagaimana penerapan sanksi dan ganti rugi yang harus diberikan kepada Tergugat dalam konteks penayangan siaran ilegal berdasarkan Putusan Nomor : 6/Pdt.Sus-KI/HakCipta/2018/PN Semarang menurut UU. No 28 Tahun 2014 ?

C. Tujuan Penelitian

Terkait dengan rumusan masalah tersebut sehingga tujuan hendak dilakukan yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perlindungan Hak Cipta yang dapat diterapkan terhadap ekonomi kreatif dalam penayangan siaran ilegal menurut UU. No 28 tahun 2014.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi dan ganti rugi yang dapat diberikan kepada pelaku penayangan siaran ilegal berdasarkan Putusan Nomor : 6/Pdt.Sus-KI/HakCipta/2018/PN Semarang menurut UU. No 28 tahun 2014.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi teoritis dan praktis untuk kemajuan ilmu hukum kedepannya.

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian diharap mampu membantu dan bermanfaat bagi pengembangan analisis dan ilmu hukum dalam perlindungan Hak Cipta pada ekonomi kreatif pada tindakan penayangan siaran ilegal dan pengembangan pengetahuan bidang hukum perdata;
- b. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan informasi, mengembangkan cakrawala berfikir penulis, serta peningkatan keahlian penulis untuk melaksanakan penelitian literatur dan didorong melalui informasi yang diperoleh selama kuliah, dan
- c. Temuan dari penelitian diharapkan dapat digunakan menjadi referensi dalam karya ilmiah di masa mendatang dan diharapkan dapat menjadi sebuah gambaran mengenai kesadaran hukum masyarakat yang terkait dengan tindakan proteksi Hak Cipta terhadap ekonomi kreatif dalam ikut serta untuk menegakkan hukum dalam mencegah penayangan siaran ilegal.

2. Secara Praktis

Diharap penelitian ini memberikan manfaat oleh penegak hukum, mahasiswa, pemerintah, dan masyarakat dalam menginformasikan para kreator dan pemegang hak cipta tentang keberadaan penayangan siaran ilegal dan diharapkan penikmat tayangan sepakbola dalam meningkatkan penghargaan pada pencipta dan pemegang hak cipta, serta diharapkan dapat dijadikan sumber keilmuan dalam penegakan hukum, sehingga pemerintah lebih tegas kembali terhadap pelanggaran penayangan siaran ilegal.

E. Terminologi

Dalam penyusunan penelitian ini akan diuraikan istilah yang digunakan untuk judul skripsi yaitu berikut:

1. Perlindungan Hukum

Satjipto Raharjo menyebutkan perlindungan hukum yaitu *“upaya untuk menjaga orang yang memiliki kepentingan melalui memberi hak asasi manusia dan memberinya kewenangan untuk bergerak dalam konteks kepentingan tersebut.”* Jika suatu perlindungan mencakup salah satu dari komponen berikut, maka perlindungan tersebut dapat dianggap sebagai perlindungan hukum, apabila :

- a. Ada pengayoman pemerintah terhadap warga negaranya; serta
- b. Terdapat kepastian secara hukum yang terjamin; dengan

- c. Berkaitan untuk hak warga negara; dan
- d. Memberikan hukuman sanksi untuk siapapun yang melanggarnya.

Hakikatnya, perlindungan hukum tidak membeda-bedakan berdasarkan jenis kelamin. Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, Indonesia wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya agar dapat mencapai kesejahteraan bersama.¹³

2. Hak Cipta

Hak cipta merujuk pada hak eksklusif milik pemilik atau pencipta hak dalam menerbitkan, memperbanyak, atau mengizinkan kepada pihak lain dalam melakukannya, melalui tetap mematuhi batas-batas yang ditetapkan peraturan dan hukum yang berlaku.¹⁴

3. Ekonomi Kreatif

Dalam konteks ilmu pengetahuan, teknologi, atau warisan budaya, istilah "ekonomi kreatif" menggambarkan nilai tambah yang berasal dari Kekayaan Intelektual yang diciptakan dari daya cipta manusia. Ekonomi Kreatif Individu atau organisasi yang terlibat dalam usaha Ekonomi Kreatif dikenal sebagai pelaku. Individu atau organisasi ini dapat berupa warga negara Indonesia,

¹³ Satjipto Rahardjo, 2003. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Kompas, Jakarta, hlm,121.

¹⁴ Adrian Sutedi, 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 116.

badan hukum atau bukan yang didirikan menurut hukum Indonesia, atau keduanya.¹⁵

4. **Penyiaran**

Proses penyampaian siaran secara lengkap, yang dalam bahasa Inggris disebut "*broadcasting*", diawali dengan pengembangan dan penyiapan bahan siaran, Kemudian meneruskan penyiaran sampai dengan pemirsa atau pendengar di suatu lokasi tertentu menerima siaran tersebut. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, penyiaran diartikan sebagai aktivitas menyalurkan siaran menggunakan fasilitas penyiaran dan/atau transmisi dengan darat, laut, dan antariksa melalui menerapkan spektrum frekuensi radio dengan kabel, udara, dan/atau jenis media lain, hingga semua orang mampu menerima siaran dengan bersamaan dalam perangkat penerima siaran.¹⁶

5. **Ilegal**

Ilegal merupakan tindakan atau kegiatan yang dianggap illegal, yang mana tindakan atau kegiatan tersebut melanggar ketentuan hukum nasional yang berlaku memiliki yurisdiksi. Ketika suatu tindakan atau kegiatan dinyatakan ilegal, itu berarti bahwa tindakan tersebut dilarang atau tidak diakui oleh hukum. Ilegalitas

¹⁵ 2019, Pasal 1 ayat (1) dan Pasal (2), Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.

¹⁶ 2002, Pasal 1 ayat (2), Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Sekretaris Negara Republik Indonesia, Jakarta.

berarti bahwa seseorang atau suatu entitas melakukan sesuatu di luar batas yang ditetapkan oleh hukum negara.¹⁷

6. **Komersial**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan komersial adalah tindakan bersifat perdagangan atau berhubungan dengan niaga, terutama yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Istilah ini biasa digunakan untuk menggambarkan aktivitas, produk, atau layanan yang memiliki tujuan utama yakni untuk mencari keuntungan dalam konteks bisnis atau perdagangan.

F. **Metodologi Penelitian**

Metode penelitian pada hakikatnya merupakan suatu pendekatan ilmiah dalam menghimpun data untuk suatu keperluan dan tujuan tertentu. Hal ini berkaitan dengan preskriptif ilmu hukum.¹⁸ Oleh karena itu, dalam menyusun skripsi, penulis menggunakan pendekatan hukum Yuridis Normatif. Menurut buku Metodologi Penelitian Hukum karangan Ronny Hanitijo Soemitro, sumber data sekunder atau penelitian kepustakaan merupakan satu-satunya sumber yang dimanfaatkan dalam kajian hukum yuridis normatif lainnya, meliputi peraturan Perundang-undangan, Putusan

¹⁷ Admin Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Perbedaan Legal dan Ilegal, <https://hukum.uma.ac.id/2023/06/27/perbedaan-antara-legal-dan-ilegal/>, diakses tanggal 27 Agustus 2024 pukul 10.30.

¹⁸ Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung, hlm. 2

Pengadilan, Teori Hukum, dan pandangan Para Ahli Hukum terkemuka. Sedangkan analisis kualitatif-normatif.¹⁹

Untuk memperoleh hasil – hasil penelitian hukum yang bersifat normatif ini, penulis menggunakan beberapa metode dalam penulisan, yaitu:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang diterapkan peneliti metodologi pendekatan hukum yuridis normatif, berlandaskan pada badan hukum primer dan melibatkan telaah terhadap gagasan, ide, asas peraturan, dan aturan Perundang-undangan yang relevan guna menjawab permasalahan yang diangkat. dengan menggunakan metodologi penelitian melalui studi pustaka, yaitu penelitian data sekunder, yang dipadukan dengan pendekatan hukum yuridis normatif.²⁰

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang sesuai dengan judul dan permasalahan yang mengkaji mengenai Perlindungan Hak Cipta Terhadap Ekonomi Kreatif Dalam Kasus Penayangan siaran Ilegal Tentang Piala Dunia Brazil 2014 di Area Komersial dilakukan dengan Deskriptif Kualitatif.

¹⁹ Ronny Hamitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.11

²⁰ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, 2020, Metodologi penelitian hukum sebagai instrument mengurai permasalahan hukum kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol.7, No.1, hlm. 24

Pendekatan kualitatif adalah jenis studi penelitian dari responden baik secara lisan maupun tertulis, yang menghasilkan data deskriptif analitis, beserta perilaku aktual yang diselidiki dan diperiksa secara keseluruhan. Oleh karena itu, peneliti harus mampu membedakan antara data dan dokumen hukum yang penting bagi penelitian mereka dan yang tidak, serta yang memiliki kualitas yang diharapkan atau diperlukan.²¹

3. Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Data ini diperoleh secara tidak langsung melalui buku, catatan, bukti yang sudah ada sebelumnya, arsip, serta materi lain yang baik diterbitkan maupun tidak diterbitkan. Peneliti mengumpulkan data dengan cara mengunjungi perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip, atau membaca berbagai buku dan sumber lain yang relevan dengan penelitiannya.

Pada penelitian ini penulis mengumpulkan bahan hukum atau data sekunder meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Mencakup Undang-undang, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara yang bersifat mengikat dan memuat ketentuan hukum.

²¹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Mataram Press, Nusa Tenggara Barat, hlm. 105

Pada penelitian ini, adalah:

- 1) KUHPerdata 1847
- 2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- 4) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- 5) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif
- 6) Peraturan No 8 Tahun 2016 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Mengatur Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual
- 7) Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018–2025, Peraturan Presiden Republik Indonesia No 142 Tahun 2018.
- 8) Keputusan Pengadilan Niaga No 6/Pdt.Sus-KI/HakCipta2018/PN.Smg di Pengadilan Negeri Semarang
- 9) Fatwa MUI No 1 Tahun 2003 mengenai Hak Cipta
- 10) Fatwa MUI No 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 mengenai Perlindungan Kekayaan Intelektual.

b. Bahan Hukum Sekunder

Mengandung makna atas isi dokumen yang memberikan justifikasi untuk dokumen hukum utama, termasuk buku, jurnal, majalah, Rancangan Undang-undang, dan pandangan ahli hukum. Semua tulisan terkait hukum tidak termasuk dokumen resmi dianggap sebagai literatur hukum sekunder. Buku, kamus hukum, terbitan berkala hukum, dan analisis putusan pengadilan adalah contoh publikasi tentang subjek hukum.

e. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum seperti ensiklopedia, terbitan berkala, internet, kamus hukum, kamus bahasa asing, dan kamus bahasa Indonesia yang melengkapi atau menerangkan pustaka hukum primer dan sekunder. Bahan tersier ini bukan merupakan isi utama, melainkan pelengkap bahan sekunder dan primer.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian melalui proses menelaah pustaka. Telaah pustaka merupakan pemeriksaan data hukum tertulis atas banyak sumber yang dipublikasikan yang penting untuk penelitian hukum normatif. Dalam hal ini, telaah pustaka terdiri dari temuan penelitian, buku, jurnal, notulen legislatif, dan sumber terkait lainnya untuk penyelidikan ini. Membaca,

mengevaluasi, dan menafsirkan teks hukum yang relevan dengan penelitian ini merupakan tugas sekunder. Untuk memperoleh data, analisis dokumen juga digunakan, yang memerlukan pembacaan, analisis, dan penelitian dokumen hukum yang relevan.

5. Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang disajikan secara deskriptif, di mana data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Setiap data akan diberi makna dan diinterpretasikan, kemudian hasilnya diolah dan disusun secara sistematis dalam bentuk kalimat untuk menarik simpulan.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan karya ilmiah (skripsi) ini menggunakan sistematika yang digunakan sebagai gambaran secara umum untuk memudahkan pemahaman penulis dan pembaca. Karya ilmiah ini dibagi menjadi 4 bab, dengan rincian, yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang dan perumusan masalah, tujuan, kegunaan, dan metode penelitian, terminologi, jadwal penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai tinjauan umum tentang pengertian Perlindungan Hukum, tinjauan umum tentang Hak Cipta, tinjauan umum tentang Ekonomi Kreatif dan tinjauan umum tentang Penyiaran, serta tinjauan umum tentang Penayangan Siaran Ilegal di Area Komersial Menurut Hukum Islam.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang memuat perumusan masalah yang diambil oleh penulis sebagai hasil analisis utama dari kajian penulisan ini. Adapun pada bab ini terdapat 2 (dua) sub bab sebagai hasil dari perumusan masalah yang dilakukan yaitu: sub bab mengenai bentuk Perlindungan Hak Cipta yang dapat diterapkan terhadap Ekonomi Kreatif dan sub bab penerapan sanksi dan ganti rugi yang harus diberikan, dalam konteks penayangan siaran ilegal.

BAB IV : Penutup

Dalam bab ini penulis memberikan simpulan terhadap temuan penelitian dan saran diharapkan mampu menjadi masukan atau Solusi terhadap permasalahan yang dikaji.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut KBBI, perlindungan didefinisikan sebagai area atau tempat yang memberikan naungan atau sesuatu yang melindungi, seperti melindungi individu yang lemah. Pasal 1 (3) UUD RI Tahun 1945 menegaskan "*Indonesia merupakan bangsa hukum,*" yang maksudnya segala bentuk penyelenggara nasional, tanpa terkecuali, perlu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, kalimat dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menetapkan "*semua individu mempunyai hak dari pengakuan, jaminan, lindungan, dan kejelasan hukum yang adil.*" semakin memperkuat pentingnya perlindungan hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum memiliki peranan yang sangat vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perlindungan hukum merupakan suatu kondisi subjektif, Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa "*subjek hukum tertentu harus segera memperoleh sumber daya tertentu agar subjek hukum yang dijamin dan dilindungi Undang-undang itu dapat terus eksis dan dapat menjalankan kekuasaannya dengan terorganisir saat membuat keputusan ekonomi dan*

*politik, terutama pada hal pembagian sarana di antara perangkat individu dan perangkat struktural”.*²²

2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum memiliki tujuan melindungi masyarakat melalui berbagai pembatasan yang ditetapkan oleh pemerintah. Perlindungan hukum diperlukan untuk menegakkan kewibawaan hukum yang fungsinya melindungi karena hukum memiliki kendali penuh atas perilaku manusia. Perlindungan hukum terbagi menjadi dua kategori, yaitu:²³

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan preventif merupakan jenis perlindungan yang digunakan pemerintah dalam mengatasi pelanggaran. Aspek hukum preventif dituangkan pada peraturan hukum yang tertulis, yang menetapkan batasan-batasan mengenai pelanggaran yang dapat terjadi. Karenanya, semua penduduk diharuskan untuk mematuhi aturan tersebut agar hak dan kewajiban dapat dijalankan dengan seimbang.

²² Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Penerbit Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 2.

²³ Thea Arnaiz, Bentuk Perlindungan Hukum Preventif dan Represif, <https://bobo.grid.id/read/083572829/apa-itu-perlindungan-hukum-kenali-bentuk-perlindungan-hukum-preventif-dan-represif?page=all>, diakses tanggal 1 September 2024 pukul 6.00.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan represif adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara untuk melindungi warganya melalui penerapan denda, hukuman penjara, atau sanksi lainnya. Tujuan utama dari perlindungan hukum ini adalah untuk mencegah timbulnya konflik. Oleh sebab itu, perlindungan represif diberlakukan jika terjadi pelanggaran. Seperti halnya perlindungan preventif, perlindungan represif juga ditetapkan aturan Perundang-undangan tertulis.

3. Perlindungan Hukum Terkait Hak Cipta

Menurut penguraian UU No 28 Tahun 2014, hak cipta diartikan selaku unsur Kekayaan Intelektual meliputi semua disiplin ilmu, seni, sastra, dan teknologi. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengharuskan pemanfaatan hak cipta dalam membantu kemajuan bangsa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Pasal 1 (1) UU Hak Cipta (UUHC) menyatakan hak cipta merupakan hak eksklusif yang dipunya pembuat, dengan otomatis muncul sebagai hasil dari prinsip deklaratif sesudah karya dibuat dengan fisik, melalui pemenuhan batasan yang ditetapkan pada peraturan hukum. UUHC dianggap mampu melindungi pencipta dan pemegang hak cipta secara hukum.

UUHC mencakup tiga kategori karya yang dilindungi pada Pasal 40 ayat (1), yaitu:

- a. *semua tulisan, termasuk buku, pamflet, dan tata letak publikasi;*
- b. *ceramah, kuliah, pidato, dan karya serupa;*
- c. *alat peraga dirancang guna digunakan dalam pendidikan dan ilmu pengetahuan;*
- d. *musik dan lagu, baik melalui teks maupun tanpa teks;*
- e. *tari, koreografi, pewayangan, pantomim, drama, dan drama musikal;*
- f. *karya seni rupa, misalnya ilustrasi, foto, ukiran, kaligrafi, memahat, gambar, atau kolase;*
- g. *hasil seni terapan;*
- h. *peta;*
- i. *karya seni dengan motif batik atau lainnya;*
- j. *karya fotografi, sinematografi, dan arsitektur;*
- k. *potret;*
- l. *translation, tafsir, saduran, bunga rampai, database, transformasi, perencanaan, modifikasi, dan karya transformasi lainnya;*
- m. *translation, penyesuaian, aransemen, transformasi, atau perubahan ekspresi budaya tradisional;*
- n. *kompilasi data yang dibuat atau dibuat pada format yang dapat dibaca media atau program komputer;*

- o. karya asli diciptakan melalui penggabungan ekspresi budaya tradisional;*
- p. game video; dan*
- q. aplikasi untuk komputer.*

Pasal 2 dalam UU Hak Cipta (UUHC) juga menjelaskan bahwa perlindungan hak cipta berlaku untuk:

- a. Semua karya dan produk yang dihasilkan oleh Hak Terkait adalah milik warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;*
- b. Produk dan inovasi yang dihasilkan oleh Hak Terkait tidak dimiliki oleh WNI, penduduk Indonesia, atau badan hukum pertama di Indonesia;*
- c. Produk kreatif dan/atau hak terkait, serta individu yang menggunakan produk tersebut yang tidak memiliki penduduk asli, penduduk, atau badan hukum Indonesia, harus memenuhi syarat-syarat berikut:*
 - 1) Negara asalnya memiliki perjanjian yang dibuat secara bilateral dalam Indonesia terkait perlindungan Hak Cipta dan Terkait; atau*
 - 2) Negara asalnya dan Indonesia adalah anggota dari perjanjian yang sama antara dua atau lebih negara di seluruh dunia tentang perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait.*

Pasal 41 UU Hak Cipta (UUHC) juga menjelaskan jenis ciptaan yang tidak mendapatkan perlindungan, yaitu:

- a. *karya yang belum lahir secara fisik;*
- b. *ide, proses, sistemnya, teknik, konsep, pendapat, keputusan, atau informasi, meskipun sudah ditunjukkan, diberitahu, dijelaskan, menggambarkan atau diintegrasikan pada pembuatan; dan*
- c. *sarana, objek, atau produk yang dirancang semata-mata dalam memenuhi keperluan fungsional atau dalam penyelesaian masalah teknis.*

Selain itu, Pasal 42 UUHC juga menyebutkan jenis karya yang tidak dilindungi hak cipta, yakni:

- a. *hasil dari pertemuan terbuka lembaga negara;*
- b. *aturan hukum negara;*
- c. *pidato publik atau dari pejabat;*
- d. *keputusan hakim atau keputusan pengadilan; dan*
- e. *kitab suci atau simbol religius.*

B. Tinjauan Umum Hak Cipta

1. Definisi Hak Cipta

Selaras ketentuan yang termaktub pada aturan Perundang-undangan yang berlaku, hak cipta adalah hak eksklusif yang dengan otomatis diberi pada pencipta, didasarkan prinsip deklaratif sesudah karya dibuat secara fisik, sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (1) UU Hak Cipta. Untuk membedakan karya cipta dari karya lain,

karya tersebut harus memiliki keunikan atau orisinalitas, bukan sekadar hasil modifikasi, agar dapat pemenuhan syarat untuk hak cipta dilindungi. Prinsip orisinalitas merupakan dasar utama dalam karya cipta, selain ekspresi ide dan kreativitas. Orisinalitas menandakan kebaruan (*new or novel*) yang membuat karya berbeda dari hasil reproduksi, cloning, atau karya turunan. Dengan kata lain, karya cipta harus benar-benar autentik dan belum pernah ada sebelumnya agar dilindungi oleh Undang-undang, bukan sekadar tiruan dari karya lain.²⁴

Widyopramono mengklaim bahwa istilah "*hak istimewa*" dan "*hak eksklusif*" sering digunakan untuk menggambarkan hak cipta. Hak cipta wajib diberikan perlindungan karena merupakan hak eksklusif. Jika tidak, mungkin ada risiko terhadap ekspansi ekonomi.²⁵

2. Sejarah Hak Cipta

Perlindungan hukum pada Hak Cipta di dunia telah dimulai sejak akhir abad ke-19, tepatnya pada 9 September 1886, dengan ditandatanganinya Konvensi Bern, yang mengatur perlindungan terhadap karya seni. Konvensi Bern merupakan perjanjian internasional pertama yang secara khusus membahas tentang Hak Cipta. Sebelumnya, pada tahun 1883, juga telah ada Konvensi Paris yang diadakan di Prancis, di mana regulasi internasional tentang hak paten, merek dagang, dan desain bisnis ditetapkan. Konvensi Bern memperkenalkan

²⁴ Dr. Setyawati, *Op Cit.*, hlm 70.

²⁵ Widyopramono, 1992, *Tindak Pidana Hak Cipta, Analisis dan Penyelesaiannya*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4.

aturan yang lengkap dan perlindungan yang luas untuk Kekayaan Intelektual. Sesudah Perang Dunia II berakhir pada 1945, Indonesia termasuk di antara negara-negara yang baru merdeka yang bergabung dengan Konvensi Bern. Namun, karena tingginya permintaan masyarakat Indonesia akan berbagai karya intelektual asing dan masalah terkait pembayaran royalti, pemerintah Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Perdana Menteri Djuanda, memutuskan untuk keluar atas Konvensi Bern pada 1958. Meskipun Indonesia mendapatkan banyak manfaat atas karya-karya kreatif tersebut, kondisi ekonomi yang tidak stabil membuat masalah royalti menjadi tantangan besar. Baru pada tahun 1997, tiga tahun setelah bergabung dengan "Organisasi Perdagangan Dunia" (WTO), Indonesia memutuskan untuk kembali meratifikasi Konvensi Bern melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997. UU hak cipta di Indonesia sejak saat itu sudah melewati berbagai perkembangan dan kemajuan yang signifikan, berikut diuraikan dalam ²⁶.

- a. UU No 6 Tahun 1982 mengenai Hak Cipta
- b. UU No 7 Tahun 1987 mengenai perubahan atas UU No 6 Tahun 1982 mengenai Hak Cipta
- c. UU No 12 Tahun 1997 Tentang perubahan atas UU No 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta seperti halnya sudah dirubah oleh UU No 7 Tahun 1987.

²⁶ Faidatul Hikmah, Andri Yanto, dan Kelvin Ariski, 2023. Perlindungan Hak Ekonomi Bagi Pemilik Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, Vol 5, No 2, hlm 3.

- d. UU No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
- e. UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan pengaturan terakhir berlaku untuk saat ini dalam UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC).

3. Pelanggaran Hak Cipta

Apabila orang yang melanggar hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta atas karya yang dilindungi, itu disebut sebagai pelanggaran hak cipta. Hak eksklusif ini memberikan pencipta kendali penuh atas penggunaan karyanya, mencegah orang lain memanfaatkannya tanpa persetujuan dalam kepentingan pribadi. Perkembangan teknologi telah meningkatkan jumlah pelanggaran hak cipta, yang umumnya dibagi jadi dua jenis, pelanggaran hak moral dan ekonomi, yaitu :

- a. Pelanggaran hak moral mencakup, tidak memberikan nama pencipta atau aliasnya saat menggunakan karyanya, mengubah judul atau subjudul karya, dan mengubah karya melalui distorsi, mutilasi, atau modifikasi yang mengganggu kehormatan atau reputasi pembuat; dan
- b. Pelanggaran hak ekonomi meliputi, menerbitkan atau mendistribusikan karya atau salinannya, menggandakan karya dalam bentuk apa pun, menerjemahkan karya, melakukan adaptasi, aransemen, atau transformasi karya, mempertunjukkan karya,

mengumumkan karya, menyewakan karya, mengunggah karya, seperti rekaman siaran Piala Dunia, ke internet.²⁷

C. Tinjauan Umum Ekonomi Kreatif

1. Pengertian Ekonomi Kreatif

Produksi dan distribusi barang serta jasa adalah elemen penting dari ekonomi kreatif, yang merupakan suatu proses yang memerlukan kemampuan intelektual dan inovasi untuk berkembang. Istilah "ekonomi kreatif" menggabungkan dua kata dengan makna yang berbeda. Menurut KBBI, kreativitas artinya selaku kemampuannya dalam berpikir secara orisinal dan melaksanakan berbagai ide, sedangkan ekonomi adalah ilmu yang membahas prinsip-prinsip penciptaan, distribusi, dan pemanfaatan barang serta sumber daya. Ekonomi kreatif dapat dijelaskan sebagai suatu proses yang mengedepankan nilai kreativitas. Dalam konteks ekonomi kreatif, kreativitas menjadi unsur utama yang sangat penting. Hal ini karena industri kreatif merupakan inti dari ekonomi kreatif, yang diciptakan oleh para kreator dan inovator. Dengan kata lain, ekonomi kreatif adalah pengembangan dari konsep ekonomi dengan penekanan pada aspek kreativitas. Oleh karena itu, kreativitas tidak hanya terbatas pada produksi, tetapi juga mencakup penggunaan bahan baku dan inovasi

²⁷ SmartLegal.id, *Ini Dia! Contoh Pelanggaran Hak Cipta dalam Kehidupan sehari-hari*, <https://smartlegal.id/hki/hak-cipta/2021/08/18/ini-dia-contoh-pelanggaran-hak-cipta-dalam-kehidupan-sehari-hari/>, diakses pada tanggal 9 September 2024, pukul 16.15

teknologi yang diterapkan di dalamnya.²⁸ Terdapat pendapat menurut para ahli tentang definisi Ekonomi Kreatif, yang meliputi :

- a. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mendefinisikan *“ekonomi kreatif sebagai industri dengan berbasis pada penerapan bakat, keterampilan, kreativitas individu dengan tujuan menciptakan kesempatan kerja dan kesejahteraan melalui pengembangan dan pemanfaatan daya cipta dan invensi unik setiap orang.”*
- b. Simatupang mendefinisikan *“ekonomi kreatif sebagai industri yang mencakup layanan kreatif yang disediakan oleh bisnis, seperti periklanan, dan berpusat pada produksi dan komersialisasi karya Kekayaan Intelektual, seperti karya seni, permainan video, film, dan desain mode.*

2. Sejarah Ekonomi Kreatif di Indonesia

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2005 menekankan kepentingan pengembangan perusahaan di bagian yang berfokus terhadap kreativitas dan kerajinan. Pernyataan ini menjadi dasar bagi inisiatif yang lebih luas dalam mendukung industri kreatif di Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 2006, Dr. Mari Elka Pangestu, yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Perdagangan, memperkenalkan program *"Indonesia Design Power"*. Tujuan dari program ini adalah dalam peningkatan daya saing produk Indonesia di pasar domestik dan

²⁸ Pengertian Ekonomi Kreatif: Ciri-Ciri, Jenis, dan Manfaatnya Bagi Negara Indonesia, <https://disparpora.ngawikab.go.id/pengertian-ekonomi-kreatif-ciri-ciri-jenis-dan-manfaatnya-bagi-negara-indonesia/> diakses pada tanggal 11 September 2024 pukul 15.10

internasional, serta memberikan kesempatan bagi para pelaku industri kreatif untuk tumbuh. Inisiatif pemerintah tersebut mendorong masyarakat untuk berdiskusi tentang potensi dan peluang yang ada dalam sektor kreatif. Setelah itu, masyarakat mulai mengenal istilah "ekonomi kreatif" dan "industri kreatif". Pada tahun yang sama, tema Pekan Produk Budaya Indonesia adalah "Antologi Produk Budaya Indonesia untuk Dunia". Di tahun 2008, sebuah buku yang memetakan industri kreatif di Indonesia diterbitkan, dan program "Indonesia Design Power" masih berlanjut. Buku tersebut merupakan yang pertama yang mengulas potensi serta peta industri kreatif di Indonesia. Sebagai langkah lanjutan, pemerintah berkomitmen untuk secara formal mendorong perkembangan sektor kreatif. Pada tahun 2009, SBY menetapkan tahun tersebut sebagai Tahun Indonesia Kreatif melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009. Di tahun yang sama, Pameran Kuliner Nusa dan Pameran Virus Kreatif berhasil diadakan, menandakan kemajuan dalam bisnis kreatif di Indonesia. Ekonomi Kreatif Indonesia (indonesiakreatif.net) diluncurkan pada 2010 sebagai platform dalam mengikuti perkembangan industri kreatif. Selain itu, pemerintah terus melakukan sosialisasi terkait pendataan pelaku usaha dan lembaga pendidikan di sektor ini.

Dalam konteks ini, rencana pengembangan subsektor industri kreatif semakin memperkuat kebijakan yang telah ditetapkan. Perkembangan lainnya adalah rencana untuk mengembangkan 14 subsektor industri kreatif dari tahun 2009 hingga 2015, sebagaimana

tertuang dalam Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2009. Tujuh kelompok industri kreatif yang diprioritaskan selama periode ini meliputi Arsitektur, Mode, Seni, Periklanan, Layanan Komputer dan Perangkat Lunak, Permainan Interaktif, serta Penelitian dan Pengembangan. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah bertekad memasuki era baru yang lebih kreatif dan inovatif. Dalam persiapan untuk menyambut era Ekonomi Kreatif, yang disebut sebagai "gelombang keempat" oleh Presiden, pemerintah semakin memperkuat komitmen mereka, seperti yang disampaikan dalam pidato pembukaan Pameran Pekan Budaya Indonesia di Jakarta. Saat ini, terdapat 15 subsektor dalam ekonomi kreatif, meningkat dari sebelumnya 14 subsektor setelah sektor kuliner ditambahkan. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), diperoleh atas data Badan Pusat Statistik dan sumber lain, menjadi landasan untuk pemetaan industri kreatif di Indonesia.²⁹

3. Ruang Lingkup Ekonomi Kreatif

Sisi Industrialisasi juga dapat diterapkan dalam sektor kreatif melalui konsep ekonomi kreatif. Industri kreatif adalah sektor yang menghasilkan produk dengan memadukan keterampilan, pengalaman, dan kreativitas individu. Hal ini berkontribusi pada penciptaan pekerjaan dan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Istilah "ekonomi kreatif" biasanya digunakan untuk menggambarkan ide yang lebih luas, yang juga dikenal sebagai "industri kreatif" dan mulai populer pada awal abad

²⁹ Rochmat Aldy Purnomo. 2016, *Ekonomi Kreatif : Pilar Pembangunan Indonesia*, Penerbit Ziyad Visi Media, Surakarta, hlm. 14.

ke-21. Meskipun ide tentang industri kreatif sudah ada sebelumnya, frasa ini pertama kali muncul dalam laporan "Negara Kreatif" Australia pada tahun 1994. Kepopuleran frasa tersebut meningkat lagi pada tahun 1997 ketika "Satuan Tugas Industri Kreatif" dibentuk oleh "*Departemen Kebudayaan, Media, dan Olahraga*" (DCMS) Inggris. Mereka memberikan definisi bahwa "Industri Kreatif" berasal dari kemampuan individu, bakat, dan kreativitas yang mampu menciptakan kekayaan dan kesempatan kerja dengan penciptaan dan eksploitasi bentuk ciptaan serta konten.

Di Indonesia, definisi industri kreatif mengacu pada penggunaan daya cipta, keterampilan, dan keahlian individu dalam mencipta lapangan kerja dan kesejahteraannya. Hal ini dijelaskan oleh Satgas Industri Kreatif dalam Buku Rencana Pembangunan Ekonomi Kreatif Indonesia tahun 2009–2015 yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan pada tahun 2008. Saat ini, pemerintah Indonesia telah menetapkan 15 subsektor dalam industri kreatif, yang meliputi Periklanan, Arsitektur, Pasar Barang Seni, Kerajinan, Desain, Fesyen, Video/Film dan Foto, Permainan Interaktif, Musik, Seni Pertunjukan, Penerbitan dan Percetakan, Layanan Komputer dan Perangkat Lunak, Televisi dan Radio, Riset dan Pengembangan, serta Kuliner.³⁰

³⁰ *Ibid*, hlm. 17.

D. Tinjauan Umum Penyiaran

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengatur pengelolaan media penyiaran di Indonesia. Dalam Undang-undang ini, penyiaran didefinisikan sebagai aktivitas yang menerapkan spektrum frekuensi radio dalam menyampaikan pesan melalui berbagai sarana penyiaran, baik melalui transmisi darat, laut, maupun luar angkasa. Sinyal yang dihasilkan dapat diterima secara simultan oleh masyarakat luas dengan menggunakan perangkat penerima siaran, seperti dengan udara, kabel, dan media lain. Contoh media penyiaran termasuk televisi dan radio. Penyiaran televisi adalah bentuk komunikasi yang memanfaatkan audiens yang luas untuk menyebarkan ide dan informasi melalui gambar dan suara secara keseluruhan, untuk publik dan pribadi, serta melalui program yang konsisten dan berkelanjutan. Di sisi lain, penyiaran radio menggunakan audiens yang luas untuk menyampaikan gagasan dan informasi secara bebas melalui suara.³¹

Dua elemen tersebut membentuk sejarah media penyiaran di seluruh dunia, sejarah media sebagai kemajuan teknologi dan sejarah media sebagai sebuah industri. Ketika para insinyur di Eropa dan Amerika menemukan radio, sejarah media transmisi sebagai kemajuan teknologi secara resmi dimulai. Meneliti sejarah penyiaran global, sebagai sebuah perusahaan dan sebagai kemajuan teknologi, pada dasarnya sama dengan meneliti sejarah penyiaran Amerika. Berbeda dengan media cetak yang lebih mendominasi

³¹ Muhammad Anshar Akil, 2014, Regulasi Media Di Indonesia (Tinjauan Undang-undang Pers Dan Undang-undang Penyiaran), *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol. 15, No. 2, hlm, 141.

waktu tetapi tidak ruang, televisi dan radio termasuk dalam kategori media yang mendominasi ruang namun tidak waktu. Oleh karena itu, siaran dari radio atau televisi dapat diakses di mana saja selama masih berada dalam jangkauan sinyal transmisi (mengontrol ruang), tetapi tidak dapat ditonton kembali (mengontrol waktu).³²

E. Tinjauan Umum Tentang Penayangan Siaran Ilegal Dalam Perspektif Islam.

Larangan mencuri (ghasab) mengacu pada penayangan siaran ilegal, yang meliputi menonton, mengunduh, atau menyebarkan media seperti film, serial TV, musik, dan karya lainnya tanpa izin pemilik hak cipta. Hal ini terjadi karena penyiaran dilakukan tanpa membayar royalti kepada pemegang hak eksklusif berlisensi. Pelanggaran hak cipta juga dapat dikaji dari sudut pandang hukum Islam dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Menurut hukum hak cipta Indonesia, penyiaran dianggap ilegal jika melanggar hak cipta orang lain. Maka dengan kasus seperti itu, pemegang hak cipta dapat menuntut orang yang melanggar haknya untuk ganti rugi sebagai upaya mendapatkan kompensasi dan memastikan bahwa hak eksklusifnya ditegakkan. Kaitannya dengan perbuatan melanggar hukum terkait Hak Cipta berupa penayangan siaran ilegal yang dikemukakan oleh ahli hukum yang berhubungan dengan Perlindungan Hukum dan Kemanfaatan Hukum,

³² Rizki Hidayat, 2015, Analisis Manajemen Penyiaran di Era Teknologi Informasi (Konvergensi Media), *jurnal ilmiah ilmu komunikasi*, Vol. 1, No. 1, hlm. 1.

antara lain, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Menurut Ahli Hukum

a. Satjipto Raharjo

Fitzgerald, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Raharjo, menyatakan bahwa konsep hukum alam merupakan referensi awal atas perlindungan hukum. Aliran ini didirikan oleh tokoh-tokoh seperti Aristoteles, Zeno, dan Plato. Pemikiran hukum alam berargumen bahwa ada hubungan erat antara moralitas dan hukum, di mana hukum dianggap berasal dari Tuhan dan bersifat kekal serta universal. Aliran ini menekankan bahwa moralitas dan hukum mencerminkan norma-norma baik internal maupun eksternal yang mengatur kehidupan manusia, yang diungkapkan melalui norma-norma tersebut.³³

Fitzgerald berpendapat bahwa *tujuan dari perlindungan hukum adalah guna mengatur dan koordinasi kepentingan masyarakat yang berbeda*. Dalam konteks persaingan kepentingan, satu-satunya cara untuk melindungi suatu kepentingan adalah dengan membatasi kepentingan pihak lain. Menjaga hak asasi manusia dan kepentingannya menjadi kepentingan hukum, karena hukum memberikan kekuasaan tertinggi kepada negara dalam menetapkan tingkat kepentingan yang diperlukan dilindungi dan diatur.

³³ Satjipto Raharjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm, 53.

Perlindungan hukum perlu dilihat secara keseluruhan, mulai dari ketentuan hukum yang melahirkannya hingga semua aturan hukum ditetapkan masyarakat, mengatur interaksi antara anggota masyarakat dan pemerintah, yang bertindak untuk kepentingan masyarakat.³⁴

b. Muchsin

*Untuk menciptakan ketertiban dalam interaksi sosial antara orang-orang, perlindungan hukum hadir untuk menyeimbangkan hubungan antara nilai dan aturan hukum yang dinyatakan dalam sikap dan perilaku.*³⁵

c. Soerjono Soekanto

Soekanto menjelaskan bahwa "*perlindungan hukum pada dasarnya adalah bentuk perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui instrumen hukum.*" Ia juga menambahkan bahwa selain peran penegak hukum, terdapat lima faktor lain yang memiliki pengaruh besar terhadap proses penegakan hukum dan perlingkungannya, yaitu Pertimbangan hukum, misalnya peraturan tertulis yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah yang diakui dan berlaku secara umum, Faktor-faktor yang berkaitan dengan penegakan hukum, khususnya mereka yang bekerja secara langsung maupun tidak langsung di lapangan, Komponen prasarana atau

³⁴ *Ibid*, hlm 54

³⁵ Kumparan, Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli dan Jenisnya, <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-dan-jenisnya-20zhKhbmUBh>, diakses pada tanggal 22 september 2024, pukul 11.15.

sarana yang mendukung penegakan hukum, misalnya peralatan yang cukup atau tenaga kerja yang terampil, Faktor masyarakat, khususnya bagaimana hukum dilaksanakan dan ditegakkan karena masyarakat memandang peraturan Perundang-undangan yang relevan sebagai hal yang diperlukan untuk memelihara perdamaian, dan unsur budaya, meliputi hasil kerja, kreativitas, dan perasaan, yang menggerakkan orang untuk melakukan kontak sosial.³⁶

2. Kemanfaatan Hukum Menurut Ahli

Menurut Jeremy Bentham, konsep kemanfaatan hukum terkait erat dengan prinsip utilitarianisme yang ia ajukan. Istilah "*kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak*" muncul dari gagasan bahwa kebahagiaan diukur berdasarkan jumlah individu yang merasakannya, sehingga proses pembuatan hukum didasarkan pada sejauh mana hukum tersebut dapat mendatangkan kebahagiaan bagi mayoritas. Namun, frasa ini lebih dipahami sebagai tanggung jawab negara untuk menjamin kebahagiaan individu dan mengurangi penderitaan masyarakat melalui penggunaan hukum, di mana "*kebahagiaan*" dan "*penderitaan*" berfungsi sebagai tolak ukur dalam penerapan hukum tersebut.

Pada intinya, konsep kebahagiaan yang ditentukan oleh mayoritas merupakan inovasi ketika Bentham mengemukakan ide ini di zamannya.

Meskipun tampaknya membawa kebahagiaan bagi masyarakat, penulis

³⁶ Hukum Online.Com, Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dbc/?page=1>, diakses pada tanggal 21 September 2024, pukul 19.30.

berpendapat bahwa kesimpulan ini kurang tepat karena istilah "*kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbesar*" dalam pandangan Bentham sebenarnya merupakan salah satu fondasi dari pandangan utilitarianismenya, bukan poin utama yang menekankan bahwa "hukum harus memenuhi keinginan mayoritas untuk mencapai manfaat." Inti dari pandangan utilitarianisme adalah bahwa tindakan dianggap baik jika memberikan manfaat dan keuntungan, sementara tindakan dianggap buruk jika menimbulkan penderitaan dan kerugian.³⁷

Jeremy Bentham berpendapat bahwa karena kesenangan memiliki kualitas yang tetap, satu-satunya variabel yang dapat berubah adalah kuantitas. Oleh karena itu, prinsip utilitas harus diterapkan secara kuantitatif, sehingga "angka terbesar" dan "kebahagiaan terbesar" dapat dihitung. Bentham mengembangkan apa yang dikenal sebagai "kalkulus hedonis" atau Kalkulus Kepuasan. Ia menjelaskan bahwa objek yang berguna adalah yang dapat dimiliki dan memberikan manfaat serta kebahagiaan, sekaligus dapat digunakan untuk menghindari bahaya atau kesedihan. Nilai utilitas terletak pada tingkat individu, yang pada gilirannya berkontribusi pada kebahagiaan masyarakat. Bagi Bentham, kebahagiaan berarti menikmati hidup tanpa penderitaan. Inti filsafatnya adalah bahwa manusia berada di bawah pengaruh kebahagiaan dan

³⁷ A Mangunhardjana, 1999, *Isme-Isme Dalam Etika Dari A Sampai Z*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, hlm, 231.

kesusahan, dan tujuannya adalah untuk meraih kebahagiaan tanpa mengalami penderitaan.³⁸

Konsep utama dalam pandangan Utilitarianisme Jeremy Bentham adalah tentang bagaimana cara memaksimalkan kegunaan (*utility*) dari sebuah tindakan. Dengan demikian, melalui proses ini, kita dapat merasakan manfaat, keuntungan, kebahagiaan, dan kepuasan. Jika individu berusaha untuk memaksimalkan kegunaan tersebut, diharapkan mereka juga dapat mencegah munculnya rasa sakit, kejahatan, penderitaan, atau hal-hal yang dapat menyebabkan ketidakbahagiaan.³⁹

Hubungannya jika ditinjau dari Al-Quran dengan pendapat para ahli hukum tentang perlindungan hukum dan kemanfaatan hukum dengan perlindungan Hak Cipta bagi ekonomi kreatif terhadap penyiaran tanpa izin, bahwa:

1. Perlindungan Hukum
 - a. Hak Milik (*Haqq al-Milkiyah*)

Dalam Islam, Hak milik merupakan hak yang diakui syariah. Karya cipta yang termasuk lisensi, diakui sebagai milik karya intelektual penciptanya. Islam menekankan kepada perlindungan terhadap hak milik individu, termasuk hak atas karya intelektual.

³⁸ H R Otje Salman, 2010, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung, hlm 15.

³⁹ Endang Pratiwi, Theo Negoro & Hassain Haykal, 2022, Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 2, hlm 277.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ □

Artinya: “Dan janganlah kamu mengambil harta di antara kamu dengan cara yang tidak sah, dan janganlah kamu membawa harta itu ke hadapan para hakim dengan tujuan untuk meraih sebagian harta orang lain secara zalim, sementara kamu mengetahui hal tersebut.” (QS. Al-Baqarah: 188).⁴⁰

Makna dari ayat tersebut menekankan pada pentingnya menjaga hak milik dan melarang pengambilan harta milik orang lain secara tidak baik “haram”, yang bisa diterapkan pada pelanggaran Hak Cipta, yaitu Pengakuan Hak Milik dan Larangan Mencuri (*ghasb*).

b. Prinsip Larangan Zalim (*Dzulm*)

Zalim berarti menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya atau merugikan orang lain secara tidak adil. Penayangan Siaran Ilegal merupakan tindakan dzalim karena merugikan pencipta yang seharusnya mendapatkan hak-hak atas karyanya.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا
تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

⁴⁰ Surat Al-Baqarah Ayat 188: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/188> diakses pada hari Senin, 16 September 2024 pada pukul 18.10

Artinya: Apabila kamu tidak melaksanakan perintah tersebut, maka ketahuilah bahwa akan muncul perang yang hebat dari Allah dan Rasul-Nya. Namun, jika kamu bertobat, kamu berhak atas harta pokokmu. Kamu tidak melakukan kezaliman (merugikan orang lain) dan tidak akan dirugikan (dizalimi).⁴¹ (QS. Al-Baqarah: 279).

Ayat tersebut menekankan tentang Larangan dzalim atau penganiayaan dalam segala bentuk, termasuk pelanggaran hak cipta, (pencegahan dan sanksi).

2. Kemanfaatan Hukum

a. Keadilan ('Adalah)

Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam hukum Islam. Semua perilaku yang mampu berdampak negatif pada orang lain, termasuk dalam pelanggaran Hak Cipta dianggap tidak adil. Pelaku pelanggaran harus bertanggung jawab dan memberikan kompensasi yang sesuai kepada pihak yang dirugikan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

yâ ayyuhalladzîna âmanû lâ ta'kulû amwâlakum bainakum bil-
bâthili illâ an takûna tijâratan 'antarâdlim mingkum, wa lâ
taqtulû anfusakum, innallâha kâna bikum rahîmâ

⁴¹ Surat Al-Baqarah Ayat 279, Op. Cit., <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/279>, diakses pada hari Senin tanggal 16 September 2024, pada pukul 19.05

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar, kecuali melalui perdagangan yang saling menguntungkan di antara kalian. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah sangat mengasihi kalian.”* (QS. An-Nisa: 29).⁴²

Makna dari ayat tersebut menegaskan betapa pentingnya transaksi yang adil dan saling menguntungkan, dan melarang mengambil keuntungan secara tidak adil, seperti terdapat dalam kasus penayangan siaran ilegal (Kompensasi atas kerugian).

Hubungan Perlindungan Hak Cipta Terkait Ekonomi Kreatif Dalam Penayangan Siaran Ilegal antara Hukum Positif dengan Hukum Islam, yaitu:

1) Pengakuan Hak Milik

Di Indonesia baik hukum positif maupun hukum islam mengakui hak milik, termasuk Hak Cipta karya intelektual. Perlindungan terhadap Hak Cipta pada Pasal 4 UUHC sejalan prinsip islam yang mengakui dan melindungi hak milik karya intelektual.

⁴² Surat An-Nisa Ayat 29: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap <https://quran.nu.or.id/an-nisa%27/29> diakses pada hari Senin tanggal 16 September 2024, pada pukul 19.30

2) Kompensasi atas kerugian

Dampak dari penayangan siaran ilegal adalah kewajiban membayar ganti rugi kepada pemegang Hak Cipta, sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Berdasarkan Pasal 99 (1) UUHC, pemegang Hak Cipta dapat menggugat pelanggaran hak tersebut di Pengadilan Niaga. Prinsip ini sejalan dengan konsep kompensasi dalam hukum Islam, yang mewajibkan pemberian ganti rugi (*Diyah*) atas pelanggaran hak milik sebagai bentuk keadilan. Hukum Islam juga menekankan perlindungan hak individu, termasuk Kekayaan Intelektual, di mana pelanggaran dapat dikenakan hukuman atau ganti rugi sesuai dengan kerugian yang dialami.

3) Pencegahan dan sanksi

Menurut Pasal 54 UUHC, terdapat tindakan pencegahan dan sanksi bagi pelanggar Hak Cipta, khususnya terkait penayangan siaran ilegal. Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan terhadap hak individu, termasuk Hak Cipta, sesuai dengan prinsip syariah (*maqasid al-shariah*) yang mencakup perlindungan harta (*hifz al-mal*). Oleh karena itu, hukum Islam mendukung penerapan langkah-langkah pencegahan dan sanksi terhadap pelanggaran Hak Cipta sebagai upaya untuk melindungi dan menciptakan keadilan dalam masyarakat.

4) Pendidikan dan Kesadaran Hukum

Pentingnya pendidikan dan kesadaran hukum terkait perlindungan Hak Cipta yang menekankan pentingnya sosialisasi dan pendidikan dalam Pasal 87 UUHC dimana Pemerintah dan Lembaga Manajemen Kolektif wajib memberikan layanan informasi dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap ketentuan Undang-undang ini kepada masyarakat.

Prinsip-prinsip ini selaras dengan ajaran yang ada dalam Hukum Islam yang menekankan kepada pentingnya pendidikan (*tarbiyah*) dan kesadaran hukum (*fikih*), serta pada kewajiban untuk menyampaikan ilmu yang bermanfaat bagi kebaikan dan keadilan masyarakat. Dalam hukum Islam, upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap hak dan kewajiban merupakan bagian dari tanggung jawab sosial yang disebut dengan (*amar ma'ruf nahi munkar*) yaitu menyuruh pada perilaku kebaikan dan mencegah keburukan antar sesama umat manusia.

Berdasarkan Fatwa Komisi MUI Nomor 1 Tahun 2003 mengenai Hak Cipta, hak cipta dianggap sebagai "*huquqmaliyyah*," yang berarti hak milik yang dijamin hukum (*mashun*) dan dianggap sebagai "*mal*" (harta). Selama hak cipta tidak melanggar hukum Islam, hak tersebut akan mendapatkan perlindungan. Karenanya, semua

pelanggaran hak cipta orang lain dianggap sebagai ketidakadilan yang melanggar hukum.⁴³

Dalam Fatwa MUI No 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 mengenai Perlindungan Kekayaan Intelektual, dijelaskan bahwa tindakan melanggar Kekayaan Intelektual, seperti pemalsuan, penjiplakan, atau pembajakan Kekayaan Intelektual milik orang lain tanpa izin, adalah haram dan merupakan bentuk kezaliman.⁴⁴ Akibatnya, mengakses tanpa hak cipta untuk melakukan penayangan siaran ilegal dianggap tidak etis dan melanggar hukum. Tindakan ini juga melanggar hak adab dan ibtikar. Hak ekonomi untuk pencipta atas karyanya dikenal sebagai hak ibtikar. Oleh karena itu, hak cipta harus mendapatkan perlindungan sesuai dengan hukum Islam, termasuk peraturan positif yang berlaku di Indonesia dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta.



⁴³ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, hlm 417.

⁴⁴ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual, Komisi fatwa Ulama Indonesia, Jakarta, hlm 471.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hak Cipta Terhadap Ekonomi Kreatif Dalam Penayangan Siaran Ilegal menurut UU. No 28 Tahun 2014

Sebagai negara yang terdiri dari banyak pulau, Indonesia memiliki warisan budaya dan kreativitas yang sangat kaya dan beragam. Ragam ekspresi seni dan budaya ini merupakan salah satu sumber karya intelektual yang perlu dilindungi secara hukum. Dengan mendorong keterlibatan masyarakat, menumbuhkan kreativitas dalam usaha kreatif, dan menjamin kesejahteraan individu, perlindungan dapat diberikan. Potensi akal budi manusia untuk menghasilkan karya intelektual, sains, seni, sastra, dan teknologi, yang membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga, dan pemikiran merupakan sumber konsep Kekayaan Intelektual.⁴⁵

Meskipun kekayaan seni dan budaya di Indonesia memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan dapat memberikan manfaat ekonomi serta sosial, salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah praktik pembajakan yang terus berlangsung seperti penayangan siaran ilegal. Pembajakan ini tidak hanya merugikan pencipta dari segi ekonomi, akan tetapi juga dapat menghambat perkembangan kreativitas dan inovasi yang memiliki peran sangat penting dalam menjaga keberagaman budaya serta kesejahteraan masyarakat.

⁴⁵ Bima Yoga & Abdurrahman Al-Faqiih, 2023. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Siar Terhadap Tayangan Streaming tidak Berlisensi. *JIPRO: Journal Of Intellectual Property*, Vol. 5, No. 2, hlm 99.

Ketidaksadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi Kekayaan Intelektual dan kurang penghargaan pada karya cipta orang lain menyebabkan pembajakan terus terjadi. Banyak yang menyatakan pembajakan selaku perkara kecil, padahal sebenarnya tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Kekayaan Intelektual. Seiring dengan makin maraknya kasus pembajakan, dan juga semakin meluasnya persepsi bahwa tindak pembajakan semakin marak, semakin jelas terlihat bahwa diperlukan Undang-undang khusus untuk melindungi pemegang hak cipta sebagai kreator, dan masyarakat umum perlu diberikan edukasi tentang perlindungan Kekayaan Intelektual.⁴⁶

Berikut ini adalah beberapa cara yang dapat dilakukan Negara untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan perlindungan Kekayaan Intelektual dan berperan sebagai sumber daya bagi fasilitas pendidikan masyarakat, meliputi:⁴⁷

1. Melalui Kebijakan

Pemerintah sebagai wakil negara memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengelola warganya, termasuk dalam hal mekanisme perolehan Kekayaan Intelektual. Jika hal ini tidak diatur, ada risiko bahwa karya cipta dari Kekayaan Intelektual akan disalahgunakan oleh pihak lain. Kebijakan negara dapat diwujudkan melalui Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, atau

⁴⁶ Ningsih, dan Maharani, B. H. 2019. Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring. *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol. 2, No. 1, hlm 63.

⁴⁷ Ian Aji Hermawan & Dani Habibi, 2020, Peran Negara Dan Kepastian Hukum Guna Akselerasi Perolehan Kekayaan Intelektual, *Research Fair Unisri*, Vol. 4, No. 1, hlm 468.

Undang-undang yang dibuat bersama dengan lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

2. Kebijakan Hukum

Kebijakan hukum di sini berarti pemerintah perlu menerapkan peraturan dengan konsisten dan kuat, tanpa pilih kasih. Ini berarti penegak hukum harus berani menindak individu yang memiliki keunggulan materiil dan politik. Jika harus, pemerintah dapat membentuk lembaga tertentu yang bertugas mengawasi pelaksanaan peraturan terkait Kekayaan Intelektual. Lembaga akan memiliki wewenang dalam bertindak langsung melalui berkolaborasi bersama pihak berwajib dalam menindak pelaku kriminal yang berkaitan dengan Kekayaan Intelektual.

3. Kebijakan Ekonomi

Kekayaan Intelektual dikenal bagi masyarakat yang berkaitan dalam ekonomi, karena temuan karya dihasilkan cenderung banyak dijadikan komoditas. Melihat kejadian ini, pemerintah tampak tidak berkompeten dalam menjaga keberlanjutan Kekayaan Intelektual. Hal ini tercermin dari kurangnya respon pemerintah pada monopoli yang dilaksanakan pihak yang mengkomersialkan karya yang merupakan temuan Kekayaan Intelektual. Oleh karena itu maka diperlukan peran aktif pemerintah dalam menciptakan regulasi yang adil dan transparan, termasuk mekanisme dalam pengawasan dan penegakan hukum

yang lebih ketat terhadap praktik monopoli dalam komersialisasi Kekayaan Intelektual. Selain itu, pemerintah harus terlibat dalam edukasi publik guna menaikkan perhatian masyarakat akan perlunya menghargai Hak Cipta, serta menyediakan dukungan bagi kreator dalam rangka mengakses perlindungan hukum dan memaksimalkan nilai ekonomis dari karya yang mereka ciptakan tanpa menjadi korban monopoli pihak tertentu.

Kelemahan karya digital adalah duplikasinya sangat mudah, dan produk akhirnya hampir identik dengan aslinya. Setelah itu, hasil duplikasi dapat dengan mudah diubah dan dibagikan secara gratis kepada orang-orang di seluruh dunia. Tentu saja, kondisi ini memungkinkan siapa saja untuk secara mudah melanggar hak cipta orang lain dalam skala besar. Namun, pemilik hak cipta sering kali menghadapi kesulitan dalam melakukan pendeteksian, mengidentifikasi, atau melakukan tindakan hukum jika terjadi pelanggaran.⁴⁸

Karena sangat mudah untuk menduplikasi dan mendistribusikan karya digital secara daring, pelanggaran hak cipta menjadi masalah yang lebih kompleks di era digital. Dengan adanya teknologi memudahkan penyebaran materi ber hak cipta tanpa melakukan kontrol yang memadai. Bagi pemilik dan pemegang hak cipta, hal ini mengakibatkan kerugian yang parah, termasuk kerugian finansial dan hilangnya kontrol kreatif.⁴⁹

⁴⁸ Isnaini Yusran, 2019, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*. Penerbit Ghalia, Bogor, hlm. 28.

⁴⁹ Cantika Aulia, Egi Nugraha & Raja Siahaan, 2023. The Copyright Responsibilities of Artificial Intelligence in the Digital Age. *Indonesia Law Reform Journal*, Vol. 3, No. 2, hlm 147.

Lebih jauh lagi, sektor kreatif dan inovasi terkena dampak negatif dari pelanggaran hak cipta. Para kreator dan peserta lain di sektor kreatif merasa sulit untuk menerima penghargaan dan uang yang seharusnya mereka terima atas karya mereka ketika terjadi pelanggaran hak cipta. Hal ini dapat mengurangi motivasi para produser untuk terus berkarya dan secara serius menghambat proses kreatif dan inovatif masyarakat. Pelanggaran hak cipta memiliki dampak yang merugikan pada sektor kreatif, seperti:⁵⁰

- a) Pencipta karya kehilangan pendapatan;
- b) Penurunan motivasi dan inovasi dalam pembuatan karya cipta;
- c) Kualitas dan Keberagaman karya cipta menurun, dan
- d) Kerugian ekonomi secara luas dalam industri kreatif.

Kemudahan duplikasi dan distribusi karya cipta dalam bentuk digital memperburuk pelanggaran Hak Cipta di era modern, yang mana teknologi tersebut memungkinkan setiap orang untuk dapat menduplikasi dan memodifikasi karya dengan cepat dan tanpa biaya. Dengan demikian, Undang-undang Hak Cipta dibuat untuk melindungi para pencipta atas karya-karya mereka, termasuk yang berbentuk digital, dengan mengakui hak-hak yang mereka miliki..

Hak cipta berupa hak eksklusif mencakup hak moral dan ekonomi, dimana hak ekonomi memungkinkan pencipta mendapat imbalan finansial, serta hak moral, yang melindungi reputasi mereka sebagai pencipta yang

⁵⁰ Zainul Amin, 2018. Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Dalam Bidang Industri Kreatif Di Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 1, hlm 130.

tidak dapat dicabut. Maka dari itu dengan semakin canggihnya teknologi tersebut, maka pelanggaran hak cipta semakin sulit untuk dideteksi, sehingga meskipun Undang-undang tersebut memberikan perlindungan, penerapannya dalam dunia digital menghadapi tantangan besar. Dalam hal ini, perlindungan hukum bukan terbatas pada hak pencipta, tetapi juga kepada hak terkait yang melindungi artis, produser rekaman, dan stasiun penyiaran, yang juga memiliki peran penting dalam mendistribusikan dan memonetisasi karya cipta.⁵¹

Dengan demikian maka dengan adanya upaya preventif menjadi sangat penting yang bertujuan untuk memastikan hak-hak tersebut dilindungi sebelum terjadinya pelanggaran, khususnya bagi pemegang lisensi hak siar. Perlindungan preventif dapat menjadi jaminan pemegang lisensi hak siar untuk menghindari kerugian yang mungkin akan terjadi akibat penggunaan ilegal konten yang mereka siarkan atau distribusikan tanpa izin. Dengan demikian UUHC menjamin bahwa penerima lisensi memiliki hak untuk melakukan tindakan yang sama seperti pemberi lisensi, termasuk memperoleh imbalan secara finansial dari ciptaan tersebut.

1. Perlindungan Hukum Preventif Bagi Pemegang Lisensi Hak Siar

Tindakan yang diberi pada pemegang lisensi atau hak berkaitan pra pelanggaran terjadi disebut perlindungan preventif. Oleh karena itu, seperti yang dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 80 ayat (1),

⁵¹ Tim Visi Yustisia, 2015, *Panduan resmi hak cipta: Mulai mendaftar, melindungi, dan menyelesaikan sengketa*. Penerbit Visi Media. Jakarta, hlm 1

penerima lisensi dijamin memiliki hak yang sama dengan pemberi lisensi, yakni hak untuk memperoleh kepemilikan dari pencipta serta menerima kompensasi finansial sesuai ketentuan UUHC yang menyatakan,⁵² Jika tidak ada perjanjian tertulis yang menyatakan hal lain, dengan menggunakan perjanjian tertulis, pemilik hak cipta atau hak terkait mampu memberi izin pada pihak lainnya dalam melaksanakan tindakan pada Pasal 9 (1), Pasal 23 (2), Pasal 24 (2), dan Pasal 25 (2).

Isi pasal mengarah pada kesimpulan bahwa selama tidak bertentangan dengan ketentuan pada kesepakatan lisensi hak cipta, pemegang lisensi berhak dari hak ekonomi yang setara dengan hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta atau terkait. Karenanya UUHC telah menetapkan langkah-langkah perlindungan untuk memastikan dan melindungi hak ekonomi pemegang lisensi. Tindakan yang dapat diambil adalah melalui mendokumentasikan perjanjian lisensi hak cipta. Sejalan Pasal 83 ayat (1) UUHC menyatakan "*Perjanjian lisensi perlu dimasukkan ke daftar lisensi hak cipta yang dikeluarkan oleh menteri, yang memerlukan biaya.*"

Pada ketentuan Undang-undang tersebut, lisensi wajib dibayar dan didaftarkan menteri pada daftar perjanjian lisensi hak cipta. Saat ini, pendaftaran lisensi hak cipta pada Pasal 83 ayat (4) UUHC,

⁵² R. Adhitya Nugraha Triantoro & Hernawan Hadi, 2019. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Cipta Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Putusan Nomor: 09/KI. Hak Cipta/2014/PN Niaga Jo, Putusan MA Nomor: 80 K/Pdt. Sus-KI/2016). *Jurnal Privat Law*, Vol. 7, No. 2, hlm 265.

menetapkan peraturan pemerintah diperlukan dalam mengatur pencatatan lisensi. Untuk itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 mengenai Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Pendaftaran Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual. Tujuan dari peraturan ini adalah dalam peningkatan layanan dan memberi keamanan hukum oleh penerima lisensi, pemilik, dan pemegang kekayaan intelektual serta sektor bisnis, investasi, dan industri. Selain itu, peraturan ini juga memiliki potensi untuk mengikat dan berdampak hukum bagi pihak lain.⁵³

Perlindungan preventif mencakup tanggung jawab pihak-pihak untuk mendokumentasikan perjanjian lisensi Hak Cipta yang mereka buat. Dengan pencatatan lisensi hak cipta, hak pemberi dan penerima lisensi dapat terlindungi dari pelanggaran atau sengketa. Pencatatan ini juga memastikan bahwa pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perjanjian akan terpengaruh secara hukum. Selain itu, perjanjian lisensi yang tidak dicatat tidak akan memiliki konsekuensi hukum. Pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa *perjanjian hanya dapat dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat, kecuali jika diatur lain oleh undang-undang, dan tidak mampu membuat rugi pihak ketiga*. Karenanya penting bagi

⁵³ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, hlm 1.

perjanjian lisensi hak cipta untuk masuk ke daftar umum agar pihak ketiga dapat melaksanakannya secara sah.

Terkait dengan pendaftaran perjanjian lisensi Hak Cipta sebagaimana penjelasan tersebut, maka hal tersebut merupakan tindakan pencegahan terhadap hak siar sepak bola agar tidak terjadinya pelanggaran atau sengketa oleh pihak lain. Tindakan tersebut juga bertujuan untuk melindungi dan menjamin hak keuangan dari penerima lisensi dan memiliki akibat hukum dari pendaftaran kontrak dengan pencipta atau dengan pihak ketiga yang tidak memiliki perjanjian lisensi, yang berarti kontrak adalah hanya mengikat pihak-pihak yang melaksanakannya.

Dengan demikian arti dari kontrak yang ditandatangani kedua belah pihak, untuk pihak-pihak yang tidak memiliki andil dalam kontrak tidak berhak menayangkan siaran sepak bola, karena kontrak yang bersangkutan tidak mengikat mereka. Hal tersebut jika dilihat dari sudut pandang penegakan hukum atau tindakan preventif maka disebut sebagai tindakan yang proaktif. Kesadaran hukum terhadap pembajakan siaran sepak bola di Indonesia juga penting bagi masyarakat, menurut Sudikno Mertokusumo mengartikan bahwa *kesadaran hukum sebagai mengetahui apa yang baik dan tidak baik*

*dilakukan, khususnya dalam berinteraksi sesama orang lain. Sadar akan hukum juga berarti memiliki pola pikir yang toleran.*⁵⁴

Perlindungan hukum dapat dinilai melalui pendaftaran Hak Cipta, yang berfungsi untuk mengidentifikasi pemilik hak cipta melalui perjanjian dengan pelaku usaha penyiaran. Pendaftaran dan dokumentasi ini harus berbentuk perjanjian lisensi sesuai dengan ketentuan UUHC. Pemberitahuan mengenai pemilik hak cipta atas siaran komersial, yang dilakukan oleh pengiklan, menjadi bagian dari hak penerima lisensi untuk menerima pembayaran royalti. Dengan menerapkan pembatasan melalui administrasi publik seperti pendaftaran dan pengawasan, strategi ini bertujuan untuk melindungi hak cipta pemegangnya agar dapat memperoleh izin untuk melakukan transmisi secara komersial.⁵⁵

Perlindungan Hak Cipta terkait konteks penayangan siaran ilegal sangat penting bagi keberlangsungan ekonomi kreatif di era digital. Karena pembajakan yang terus meningkat maka membutuhkan regulasi yang lebih ketat, edukasi masyarakat, serta penguatan peran negara dalam menegakkan hukum secara tegas dan adil. Upaya preventif seperti pencatatan lisensi dapat menjadi alat hukum penting dalam menjaga hak-hak kreator dan pemilik hak cipta.

⁵⁴ Laurensius Arliman, 2015, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Penerbit Deepublish Publisher, Yogyakarta, hlm 30.

⁵⁵ Diding Rahmat & Sukadi, 2024. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Siaran Piala Dunia 2022 Terhadap Tindakan Komersialisasi Tanpa Izin (Studi Kasus Restoran Dan Café Di Binjai), *Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi*, Vol. 1, No. 1, hlm 75.

Serta perlindungannya ditinjau dari perspektif Al-Quran, berupa :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ □

Artinya: “Janganlah kamu mengonsumsi harta di antara kalian dengan cara yang tidak benar dan janganlah membawa urusan tersebut kepada para hakim untuk memperoleh sebagian harta orang lain secara salah, sedangkan kamu menyadarinya.” (QS. Al-Baqarah: 188).⁵⁶

Penjelasan tersebut menekankan betapa pentingnya menjaga hak milik dan melarang keras pengambilan harta milik seseorang secara haram atau tidak seharusnya, yang bisa diterapkan pada pelanggaran hak cipta, (Pengakuan Hak Milik) dan (Larangan Mencuri (*ghasb*)).

Berdasarkan analisis tersebut pentingnya perlindungan Hak Cipta dalam Ekonomi Kreatif, terutama untuk menghadapi tantangan digital seperti penayangan siaran ilegal. Negara memiliki peran sentral melalui kebijakan hukum, ekonomi dan edukasi publik untuk mencegah dan menindak pelanggaran hak cipta. Pencatatan lisensi sebagai langkah pencegahan memiliki peranan krusial dalam melindungi hak moral dan keuangan para pencipta. UU Hak Cipta

⁵⁶ Surat Al-Baqarah Ayat 188: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/188> diakses pada hari Senin, 16 September 2024 pada pukul 18.10

memberikan dasar hukum yang kokoh, dan dengan penegakan yang lebih ketat, diharapkan inovasi dan kreativitas dapat terus tumbuh tanpa terhalang.

2. Perlindungan Hukum Represif Bagi Pemegang Lisensi Hak Siar

Perlindungan represif adalah bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran, seperti denda atau hukuman penjara, sesuai dengan UUHC. Upaya hukum ini mampu dicapai dengan penyelesaian sengketa tanpa pengadilan (non-litigasi) atau melalui pengadilan (litigasi), seperti yang dijelaskan dalam Bab XIV UUHC. Pasal 95 ayat (1) UUHC menyebutkan bahwa *Pengadilan, arbitrase, atau penyelesaian sengketa alternatif mampu digunakan untuk menyelesaikan sengketa hak cipta*. Dalam ayat (2) *Pengadilan Niaga berwenang pada aspek ini*. Pendekatan litigasi diharapkan mampu memberikan proteksi hukum kepada pemilik lisensi untuk hak siar di sepak bola Indonesia dari pelanggaran dilakukan oleh pihak yang membajak karya siaran tersebut, baik melalui gugatan perdata maupun pidana.⁵⁷

Mengenai perlindungan represif, sebagai langkah hukum tambahan yang dapat diambil oleh pemilik atau pemegang lisensi, Pasal 99 ayat (1) UU Hak Cipta menegaskan *“Pembuat, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait mempunyai hak dalam pengajuan gugatan ke pengadilan untuk ganti rugi ketika produk hak*

⁵⁷ Dwi Megi Yanti & Edi Ribut Harwanto, 2024, Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Film Pada Platform Digital Berbayar Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, *Jurnal Prisma Hukum*, Vol. 8, No. 1, hlm 54.

cipta atau hak terkait dilecehkan.” Sementara itu, ayat (3) menyebutkan bahwa “Gugatan ganti rugi yang disebutkan pada ayat (1) mampu mencakup permintaan dalam memberikan seluruh atau sebagian atas keuntungan yang didapat dari seminar, karya seni, dan pembajakan hasil pelanggaran hak cipta lain.”

Dengan demikian, penjelasan tersebut dapat memberikan gambaran kepada seseorang yang terlibat atau mempunyai permasalahan terkait pelanggaran lisensi hak siar untuk pertandingan sepak bola, dengan mengetahui apa yang harus dilakukan apabila mereka memilih untuk menempuh jalur hukum. Apabila hak ekonomi pemegang lisensi dilanggar, UUHC memberikan pilihan kepada mereka untuk mengajukan gugatan perdata atau pidana. UUHC hadir untuk mengatur segala bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan sebagai akibat dari tindakan pelaku, apabila terbukti bahwa pelaku telah melanggar hak cipta. UU terkait dengan usaha represif, yaitu apabila pelaku melanggar hak cipta dengan tidak menghubungi pemilik atau pemegang lisensi untuk mendapatkan izin hak siar.

B. Penerapan Sanksi dan Ganti Rugi Yang Harus Diberikan Kepada Tergugat Dalam Konteks Penayangan Siaran Ilegal Berdasarkan Putusan Nomor : 6/Pdt.Sus-KI/HakCipta/2018/PN Semarang menurut UU. No 28 tahun 2014

Penyiaran merupakan cara untuk menyebarkan informasi dan membentuk opini umum yang telah menjadi bagian penting dari kehidupan

masyarakat. Selama perkembangan revolusi industri 4.0, industri penyiaran telah mengalami berbagai transformasi besar karena penggunaan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita. Dalam hal penyebaran informasi, tanggung jawab perdata terhadap pelaku penayangan siaran ilegal menjadi sangat penting karena ada tanggung jawab hukum apabila terjadi suatu pelanggaran, yang melibatkan berbagai aspek, termasuk dalam akuntabilitas platform yang memfasilitasi aktivitas ilegal tersebut.⁵⁸

Penyiaran ilegal pertandingan Piala Dunia 2014 di Brasil 2014 di area komersial adalah tindakan yang melanggar hukum. Aktivitas ini melanggar hak eksklusif yang dimiliki pemegang hak cipta untuk menyiarkan pertandingan kepada publik, menggandakan karyanya, atau memberikan izin untuk itu tanpa mematuhi ketentuan hukum yang ada. Berdasarkan Studi Putusan Nomor: 6/PDT.SUS-KI/HakCipta/2018/PN Semarang, pelanggaran hak cipta yang terjadi juga melibatkan hak terkait, maksudnya hak yang diberi pada orang lain selain pencipta yang berperan dalam distribusi atau pelaksanaan karya tersebut, seperti pelaku pertunjukan, produser rekaman, dan lembaga penyiaran seperti stasiun TV atau radio.

Hak terkait dalam penelitian tersebut, meliputi lembaga penyiaran yang berwenang untuk menayangkan ulang konten atau menyiarkan acara setelah memperoleh persetujuan dari pemegang hak cipta melalui kontrak

⁵⁸ Ma'ruf Akib & Fajri Al Ghiari, 2024. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Siaran Ilegal. *Jurnal Legal Advice*, Vol. 1, No. 1, hlm 35.

yang dikenal sebagai hak penyiaran. Kerugian ditanggung oleh pemegang hak terkait, baik dengan materiil dan immateriil, akibat kasus ini serta pelanggaran hak cipta lainnya. Terutama berlaku pada konteks siaran sepak bola ilegal yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk meraih keuntungan finansial, sementara penyiar tersebut tidak mempunyai perizinan atas pemegang hak terkait atau lisensi. Lebih jauh, berbagai masalah yang bahkan lebih serius dari masalah ini dapat muncul sebagai akibat dari kemajuan teknologi yang semakin kompleks.

Hasil pertandingan sepak bola disiarkan di televisi dan platform lain melalui karya sinematografi berupa video yang direkam. Di satu sisi, semua pihak harus menghormati hak pencipta serta pemegang hak yang terkait. Namun, melalui perkembangan teknologi, hak cipta yang melanggar menjadi semakin umum. Banyaknya kasus siaran sepak bola ilegal menunjukkan perlunya perlindungan hukum dalam semua pemilik hak cipta, tetapi untuk pemegang hak siar, diizinkan menyiarkan pertandingan nasional di Indonesia setelah membayar royalti kepada pemilik hak cipta.⁵⁹

Siaran sepak bola merupakan karya kreatif yang merupakan hasil pemikiran, kerja keras, dan kemauan seseorang. Oleh karena itu, dari sudut pandang filosofis, pelestarian karya kreatif menjadi hal yang penting. Untuk mewujudkannya, diperlukan cara hidup yang menghargai dan menghormati hasil karya seni serta mengakui hak orang lain atas hasil

⁵⁹ Febrian Pramana, Abdul Rokhim & Arfan Kaimuddin, 2024. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Siar Pertandingan Sepak Bola Terhadap Penyiaran Tayangan Secara Ilegal Di Indonesia, *Dinamika*, Vol. 30, No. 1, hlm 2.

karyanya. Berdasarkan Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "*Setiap individu memiliki hak untuk diperlakukan setara di depan hukum, serta mendapat pengakuan yang adil, jaminan, perlindungan, dan keamanan hukum.*" Pemerintah harus menerapkan perlindungan hukum represif yang kuat untuk melindungi hak cipta dalam menghadapi pelanggaran, khususnya terkait penayangan siaran sepak bola ilegal. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar, termasuk pengenaan sanksi pidana dan perdata, merupakan salah satu bentuk tindakan represif yang harus dilaksanakan.

1. Pertanggungjawaban bagi Pihak yang Melanggar Hak dari Pemegang Lisensi Hak Siar Sepak Bola menurut Undang-undang Hak Cipta.

Dari anak-anak, remaja, hingga dewasa, siaran sepak bola sangat digemari oleh semua kalangan, mengingat banyaknya pelanggaran hak cipta, terutama menyiarkan sepak bola dengan ilegal. Situs web tidak resmi atau yang mudah diakses sering digunakan untuk menonton pertandingan sepak bola, dan kualitas gambar yang ditawarkan oleh platform ilegal ini sering kali setara dengan platform resmi berbayar. Platform seperti YouTube, TikTok, Telegram, dan lainnya digunakan untuk mendistribusikan URL siaran ilegal ini. Karena pembajakan ini, pemilik lisensi hak siar sepak bola tentu ingin agar orang-orang yang melanggar lisensi bertanggung jawab atas tindakan mereka dan menerima restitusi atau hukuman pidana.

Penerapan sanksi hukum yang tegas menjadi hal yang sangat penting mengingat maraknya pelanggaran hukum, khususnya pembajakan, Pasal 113 (3) dan (4) UUHC memberikan informasi tentang pertanggungjawaban sebagai berikut:

1) *Pasal 113 ayat (3)*

"Setiap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta, baik dengan atau tanpa izin dari pemegang atau pencipta Hak Cipta, sebagaimana diatur Pasal 9 (1) huruf a, b, e, dan h, dalam kebutuhan komersial, mampu dijatuhi hukum penjara selama maksimum 4 tahun dan dendanya sebesar Rp 1.000.000.000,00."

2) *Pasal 113 ayat (4)*

"semua individu yang terpenuhi kriteria yang tercantum ayat (3) dan melaksanakan pelanggaran berupa pembajakan memiliki hukuman penjara sampai 10 tahun dan dendanya maksimum Rp 4.000.000.000,00 sesuai UU Hak Cipta."

2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 6/PDT.SUS-KI/HakCipta/2018/PN Smg, terkait Pelanggaran Hak Siar Sepak Bola secara Ilegal.

Sebelum peneliti menguraikan bagaimana putusan hakim agung terhadap bentuk sanksi dan ganti rugi pada studi kasus Keputusan No: 6/PDT.SUS-KI/HakCipta/2018/PN Smg.

Peneliti akan membagi dalam beberapa sub bab, antara lain;

a. Kasus Posisi

Sebagai salah satu pemegang lisensi, PT ISM mengajukan tuntutan ganti rugi hukum dari pelanggaran hak cipta. Gugatan ini berkaitan dengan kasus penyiaran ilegal. PT ISM merupakan badan hukum ini dibentuk melalui Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT INTER SPORT MARKETING (PT ISM), terdaftar melalui Akta Pendirian No 02 pada 5 Oktober 2010 di Jakarta di hadapan Notaris Zacharias Omawele, SH. Menurut putusan Menteri Hukum dan HAM RI No AHU-09377.AH.01.01 Tahun 2011, badan hukum ini sudah mengesahkan pada 23 Februari 2011. Selain itu, Akta Pernyataan Hasil RUPS PT INTER SPORTS MARKETING No. 05, dikirim ke Irma Bonita, SH, Notaris di Jakarta pada 5 Mei 2014, juga menjadi dasar perubahan tersebut. Perubahan ini dicatat oleh Kementerian Hukum dan Mahkamah Agung RI dengan No AHU.08835.40.22.2014 pada 19 Mei 2014 sebagai perubahan data perusahaan PT INTER SPORTS MARKETING.

Sejak tahun 2010, telah menjalankan kegiatan usaha dengan nama badan hukum yang berfokus pada bidang olahraga, baik di dalam wilayah Negara Kesatuan RI melalui kolaborasi melalui badan, organisasi, atau perusahaan asing lainnya. Selain itu, PT INTER SPORT MARKETING juga merupakan pemilik lisensi atas

FIFA, dalam menyiarkan Piala Dunia di seluruh Indonesia, organisasi sepak bola internasional dengan kantor di FIFA-Strasse 20 PO.Box. 8044, Zurich, Swiss, khususnya terkait penyelenggaraan acara olahraga internasional seperti PIALA DUNIA FIFA 2014 di Brasil.

FIFA dan PT INTER SPORT MARKETING telah menandatangani "PERJANJIAN LISENSI" yang menetapkan PT INTER SPORT MARKETING menjadi "Pemegang Hak Utama" untuk hak siar World Cup FIFA 2014 di RI. Perjanjian ini berdasarkan pada "Perjanjian Lisensi" yang ditandatangani pada 5 Mei 2011 antar PT ISM dan "FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION" (FIFA) di Zurich. Perjanjian ini mencakup pengalihan hak siar tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Turnamen Sepak Bola edisi XX serta acara-acara FIFA lainnya.

Dengan niat baik, PT Inter Sport Marketing sebagai Penerima Lisensi, berdasar "PERJANJIAN LISENSI" yang ditandatangani pada 5 Mei 2011 antara "FEDERATION INTERNATIONAL DE FOOTBALL ASSOCIATION" (FIFA) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Direktorat Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta, telah memenuhi kewajiban hukumnya sesuai dengan Pasal 83 (1) UU Hak Cipta, menyatakan

"Perjanjian Lisensi perlu dimasukkan ke daftar umum Perjanjian Lisensi Hak Cipta Menteri, dengan biaya yang berlaku."

Berdasarkan analisis peneliti mengenai posisi kasus, PT INTER SPORT MARKETING, sebagai penerima lisensi, diberikan hak media oleh FIFA terkait semua wilayah Republik Indonesia. Hak-hak media tersebut dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori:

- a) Hak Televisi, meliputi Basic, Multi, Audio, and Additional Feeds, dan Liputan Unilateral guna siaran langsung, tertunda, atau ulang; serta Highlights untuk siaran dengan variasi yang sama;
- b) Hak Mobil, mencakup hak serupa dengan hak televisi, termasuk Basic Multi, Audio, and Additional Feeds, dan Liputan Unilateral guna siaran langsung, tertunda, atau ulang; dan Highlights;
- c) Hak Radio, meliputi Audio Feed untuk siaran langsung, tertunda, atau ulang, serta Highlights untuk siaran yang tertunda atau diulang; dan
- d) Hak Internet, mencakup Audio Feed untuk siaran langsung, tertunda, atau ulang, dan Highlights untuk siaran yang tertunda atau diulang.

Selain itu, PT INTER SPORT MARKETING juga mempunyai hak dalam, iklan dan pemasaran, perlindungan merek dagang FIFA dan

branding, properti intelektual, sub lisensi, serta hak untuk eksibisi umum dalam ruang lingkup daerah komersial.

PT INTER SPORT MARKETING memiliki wewenang untuk mengelola hak dan kepentingan komersialnya, termasuk hak untuk mengadakan pameran publik. Hak eksklusif ini melarang pihak lain, termasuk penyiar, dalam bersosialisasi, pengiklanan, mengawasi, atau penerbitan lisensi siaran Komersial Piala Dunia FIFA 2014 Brasil di berbagai lokasi usaha misalnya hotel, mall, ruang rapat, restaurant, cafe, atau tempat umum lain, penyelenggara atau pemilik event dapat meraih keuntungan komersial.

Untuk mewujudkan hak siar Piala Dunia FIFA 2014 Brasil di Indonesia, PT ISM telah memberikan sublisensi kepada Domikado untuk siaran TV terestrial (ANTV dan TV ONE) serta hak siar internet seluler untuk siaran berbayar (K.Vision dan VIVA Sky). Selain itu, dalam Surat Penunjukan PT ISM pada PT NONBAR tertanggal 12 November 2013 (No: 008/ISM/Srt.P/XI/2013) dan Pembaruan Surat Penunjukan kepada PT NONBAR pada 10 Mei 2014, PT ISM sudah memberikan kuasa kepada PT NONBAR untuk hak Pameran Umum dan Area Komersial. Dengan hak eksklusif ini, PT NONBAR ditunjuk sebagai penyelenggara eksklusif untuk kegiatan penyiaran Piala Dunia FIFA 2014 Brasil, termasuk acara yang diselenggarakan secara kolektif dan eksklusif di wilayah Republik Indonesia.

Sebagai konsekuensi dari hak eksklusif, tak ada pihak lainnya, mencakup lembaga penyiaran, diperbolehkan dalam mensosialisasikan, memasarkan, mengawasi, atau mengatur izin Penyiaran Piala Dunia FIFA 2014 Brasil untuk tujuan komersial di hotel, mal, ruang pertemuan, restoran, kafe, dan tempat lainnya, penyelenggara atau pemilik event dapat memperoleh keuntungan finansial.

Untuk mempromosikan dan melindungi hak siarnya di tingkat nasional, PT ISM telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pengumuman melalui berbagai media cetak nasional. Beberapa media yang digunakan termasuk Koran Superball pada 14-05-2014, Harian Bola pada 17-05-2014, dan Harian Kompas pada 21-01-2014. PT NONBAR, yang diperankan PT ISM, juga melaksanakan sosialisasi kepada para pelaku usaha, termasuk perwakilan dari tergugat (PT ZURI HOTEL MANAGEMEN, d/a HOTEL GRAND ZURI MALIOBORO-YOGYAKARTA). Sosialisasi ini berlangsung dalam Hotel Grand Quality Yogyakarta pada 3 Juni 2014, dan ditujukan kepada anggota serta pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Yogyakarta.

Penggugat dalam kasus ini, PT INTER SPORT MARKETING, adalah otoritas hak siar sepak bola di Indonesia. Perusahaan ini telah memperoleh lisensi "Media Rights" dari FIFA, yang memberinya hak untuk menyiarkan pertandingan World Cup

FIFA 2014 yang diadakan di Brasil. Pada hari Senin, 16 Juni 2014, pukul 23.30 WIB, Penggugat menyadari bahwa Tergugat, PT ZURI HOTEL MANAGEMEN, d/a HOTEL GRAND ZURI MALIOBORO-YOGYAKARTA, yang berlokasi di Jl Margo Utomo No 18, Yogyakarta, telah menyiarkan secara langsung pertandingan World Cup Brasil 2014 di Restoran dan Ruang Hotel no 303, ketika berlangsungnya pertandingan Jerman dan Portugal, tanpa memiliki perjanjian lisensi atau membayar royalti kepada sebagai pemegang lisensi hak siar sepak bola PT Inter Sport Marketing.

Tergugat telah menyiarkan World Cup FIFA 2014 yang berlangsung tanpa mendapat izin dari Penggugat, yang merupakan pemegang hak siar media. Penayangan acara tersebut di tempat bisnis yang tidak diizinkan oleh Penggugat dilarang, dan tindakan ini menyebabkan kerugian signifikan bagi Penggugat karena Tergugat gagal membayar biaya lisensi pada Penggugat atau PT NONBAR. Terkait dengan tindakan yang menyiarkan pertandingan di area komersial Hotel Grand Zuri Malioboro, yang berlokasi di Jl. Margo Utomo No 18, Yogyakarta, adalah perwakilan PT ISM dengan PT NONBAR, sudah memberikan peringatan kepada Tergugat untuk mengurus izin penyiaran kepada pemegang hak. Namun, Tergugat tidak mengindahkan peringatan tersebut berkali-kali dan menolak untuk mengurus izin, yang sangat merugikan

Penggugat. Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, *semua perilaku yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian untuk orang lain menganjurkan pihak yang salah membayar rugi tersebut.* Pasal 99 (1) UU No 28 Tahun 2014 *mengenai Hak Cipta memberi pada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait hak dalam pengajuan tuntutan ganti rugi di Pengadilan Niaga ketika ada pelanggaran pada hak cipta atau produk hak terkait.*

Dari perspektif legalitas formal, perjanjian tersebut telah memenuhi semua ketentuan yang diperlukan, karena Penggugat memiliki lisensi untuk menyelenggarakan FIFA WORLD CUP BRAZIL 2014. Perjanjian juga telah didaftarkan di Direktorat Hak Cipta pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Pasal 99 ayat (1) UUHC, serta telah dipublikasikan melalui media. Namun, Tergugat tetap bertindak secara tidak etis dan melawan hukum untuk meraih keuntungan dari siaran FIFA Piala Dunia Brazil 2014 yang diselenggarakan di lokasi komersial, yang secara tegas melanggar kesepakatan antara Penggugat dan FIFA yang ditandatangani pada 5 Mei 2011. Mengingat Penggugat telah membayar royalti US\$54.000.000,00 kepada FIFA, maka tindakan Tergugat yang menyiarkan PIALA DUNIA FIFA 2014 BRAZIL tanpa persetujuan Penggugat selaku penerima lisensi FIFA merupakan tindakan ilegal yang merugikan Penggugat.

Penggugat, PT INTER SPORT MARKETING, mengalami kerugian total sebesar Rp 25.363.750.000,- akibat tindakan melawan hukum dari Tergugat. Kerugian tersebut terdiri dari kerugian materiil dan immateriil. Rincian kerugian materiil mencakup biaya lisensi untuk tayangan Piala Dunia FIFA 2014 sebesar Rp 250.000.000,-, denda karena tak menanggapi teguran sebesar Rp 2.500.000.000,-, kerugian investasi senilai Rp 10.000.000.000,-, dan keuntungan yang hilang sebesar Rp 2.612.750.000,-, sehingga jumlah rugi materiil mencapai Rp 15.363.750.000,-. Sementara itu, kerugian immateriil, yang termasuk kerusakan reputasi dan teguran dari FIFA, diperkirakan senilai Rp 10.000.000.000,-. Untuk memperbaiki reputasinya, Tergugat diharuskan memuat permintaan maaf di tiga media cetak. Terkait harta kekayaan, termasuk tanah dan barang bergerak milik Tergugat, akan dikenakan Sita Jaminan untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia. Pengadilan telah memutuskan bahwa gugatan dapat segera dilaksanakan karena didukung bukti yang sah, sehingga perkara ini perlu diajukan ke Pengadilan Niaga di Semarang untuk segera diputus.

Dengan penjelasan peneliti terkait kasus posisi, yang mana menjelaskan bagaimana pelanggaran hak cipta terjadi, dengan demikian peneliti memberikan analisis terhadap penerapan sanksi

dan ganti rugi yang diberikan kepada Tergugat dalam studi keputusan No : 6/PDT.SUS-KI/HakCipta/2018/PN Smg.

b. Analisis Peneliti Terkait Putusan Mahkamah Agung

Pasal 1 ayat (3) dari Perubahan Ketiga UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara jelas menyatakan Indonesia merupakan negara hukum. Konsep "*Rechtsstaat*" dan "*rule of law*" menjadi landasan dari negara hukum di Indonesia. Dengan demikian, penerapan asas negara hukum di Indonesia bergantung pada berbagai komponen negara hukum secara umum, yang mencakup keberadaan peradilan tata usaha negara, pemisahan serta pembagian kekuasaan, pelaksanaan kedaulatan rakyat, serta upaya hukum untuk melindungi hak asasi manusia, di samping pelaksanaan pemerintahan yang berlandaskan peraturan hukum yang berlaku. Sebagai negara hukum, Indonesia mengadopsi prinsip trias politica, yaitu kekuasaan kehakiman. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menekankan bahwa "*lembaga kehakiman memiliki otoritas independen dalam menjalankan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.*"⁶⁰

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hakim diberikan otoritas sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Peran hakim sangat krusial

⁶⁰ Haposan Siallagan. 2016. Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia. *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 18, No. 2, hlm 131.

dalam menegakkan keadilan di masyarakat, sehingga diharapkan dapat melaksanakan hukum dan memberikan keadilan dengan cara yang mandiri dan independen, tanpa adanya intervensi dari cabang kekuasaan lain atau pengaruh eksternal yang tidak terkait dengan kepentingan hukum dan keadilan.

Dalam studi kasus dengan Putusan No: 6/PDT.SUS-KI/Hak Cipta/2018/PN Smg, yang melibatkan PT INTER SPORT MARKETING (PT ISM) selaku Penggugat dan PT ZURI HOTEL MANAJEMEN, d/a. HOTEL GRAND ZURI MALIOBORO sebagai Tergugat, akan dibahas proses penyelesaian terkait sanksi represif dan ganti rugi sebagai akibat dari pelanggaran hak cipta yang dilakukan di Indonesia. Dr. Imansyah Budianto berperan sebagai Direktur yang mewakili Penggugat dalam kasus ini, hingga secara yuridis dia mewakili PT INTER SPORT MARKETING. Berdasarkan "Perjanjian Lisensi" disepakati pada 5 Mei 2011 oleh PT ISM dan FIFA, Penggugat, sebagai direktur dan pemilik PT ISM, berstatus sebagai "Pemegang Hak Utama" untuk hak siar World Cup 2014 Brasil di seluruh wilayah Indonesia. Dia menyatakan bahwa penyiaran pertandingan Piala Dunia FIFA 2014 Brasil oleh Tergugat melanggar hak cipta, karena sebelum disiarkan, kegiatan tersebut tidak mendapatkan persetujuan tertulis atau izin dari PT ISM sebagai pemegang lisensi. Dengan demikian, tindakan tersebut dianggap melawan hukum.

Oleh karena itu, dalam gugatannya, Penggugat meminta:

- a) Menerima dan mengabulkan gugatan seluruhnya;
- b) Memerintahkan Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Penggugat atas segala kerugian materiil dan imateriil yang dideritanya karena tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat, bila totalnya adalah sebesar Rp. 25.363.750.000,- dan menjadikan harta kekayaan Tergugat sebagai objek sita jaminan;
- c) mewajibkan Tergugat untuk meminta maaf kepada Penggugat selama tiga (3) hari berturut-turut pada halaman muka tiga (3) media cetak, yaitu Jogja Tribune, Harian Kompas, dan Harian Kedaulatan Rakyat (KR). Pengumuman tersebut harus sepanjang $\frac{1}{4}$ (seperempat) halaman dan menjelaskan bahwa Tergugat secara keliru menayangkan Piala Dunia FIFA 2014 Brasil di area komersial Hotel Grand Zuri Malioboro.
- d) Setelah keputusan ini menjadi hukum yang berlaku, maka bagi Tergugat yang lalai atau lalai dalam melaksanakan ketentuan dalam putusan ini, maka Tergugat diancam dengan pidana denda (dwangsom) adalah Rp. 1.000.000,00 per hari; dan

- e) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara terkait dengan kasus ini.

Tergugat mengajukan beberapa keberatan terhadap gugatan Penggugat, yaitu pertama, semua argumen untuk gugatan yang diajukan oleh Penggugat ditolak kecuali hal-hal yang dengan tegas mampu diterima, kedua, menyatakan bahwa Kasus ini tidak dapat ditangani oleh Pengadilan Niaga Semarang (kompetensi relatif), ketiga, menganggap gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), keempat, menilai gugatan ini kurang pihak (*plurium litis consortium*), dan kelima, menyebut gugatan sebagai rekayasa (*chicaneus process*). Dalam eksepsi terkait legal standing Penggugat, Tergugat berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak memiliki dasar hukum, karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang terjadi. Oleh karena itu, Tergugat meminta agar Pengadilan Niaga Semarang menolak gugatan secara keseluruhan, atau setidaknya menolaknya (*niet ontvankelijk verklaard*) dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Berdasarkan pemeriksaan yang sudah selesai, dan para pihak sudah menyampaikan kesimpulan serta mohon putusan, yang mana gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dan Tergugat juga telah menyampaikan jawaban yaitu eksepsi terhadap gugatan Penggugat sebagaimana uraian diatas. Dengan demikian, Majelis Hakim akan mengevaluasi apakah eksepsi yang diajukan

oleh Tergugat memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga dapat diterima, atau sebaliknya, jika eksepsi tersebut tidak memiliki alasan hukum yang cukup dan perlu ditolak.

Dikarenakan tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh tergugat tidak langsung menyangkut pokok perkara dengan batalnya gugatan Penggugat, dengan itu maka Hakim memberikan pertimbangan esensi dari eksepsi haruslah dikesampingkan atau ditolak. Setelah itu, akan dipertimbangkan dan diputuskan bersama dengan putusan akhir kasus, yang akan membahas pertanyaan utama apakah tergugat melanggar hak cipta dengan cara yang memenuhi syarat sebagai tindakan ilegal. Mengingat hal ini, Penggugat, yang merupakan pemegang lisensi, meminta Tergugat untuk memberikan kompensasi.

Berdasarkan persoalan tersebut secara sistematis Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan-pertimbangan, sebagai berikut :

1. Perjanjian Lisensi (*licence Agreement*)

Perjanjian lisensi yang ditandatangani pada 5 Mei 2011 oleh PT ISM (pemohon) dan Fédération Internationale de Football Association (FIFA) telah dibuktikan melalui dokumen P-7 dan P-8. Dalam perjanjian tersebut, FIFA memberikan hak siar media kepada PT ISM, sehingga penggugat berfungsi selaku "Pemegang Hak Utama" untuk

hak siar media yang berkaitan dengan Piala Dunia FIFA 2014 di Brasil. Bukti P-1, P-2, dan P-3 menunjukkan bahwa penggugat adalah sebuah perseroan terbatas yang beroperasi dalam bidang olahraga dengan status badan hukum asing, yang menyebabkan Tergugat mempertanyakan keabsahan perjanjian lisensi antara penggugat dan FIFA. Di samping itu, perjanjian tersebut ditandatangani oleh Imansyah, Komisaris PT ISM, dan Markus Kettner, Sekretaris Jenderal FIFA, yang diwakili oleh Kettner. Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian lisensi ini sah.

Perjanjian lisensi (P-7 dan P-8) menyatakan bahwa pemegang lisensi mengakui dan menyetujui bahwa hak yang didelegasikan tunduk pada semua hukum dan peraturan yang berlaku. Tergugat tidak mengakui hak Penggugat untuk menggugat karena Penggugat, sebagai pemegang lisensi, hanya diberikan hak media dalam perjanjian (P-7 dan P-8), yang tidak memberikan hak untuk menggugat. Dengan demikian, "FIFA memberikan hak-hak yang tidak secara eksplisit diserahkan kepada pemegang lisensi, termasuk hak-hak yang dikecualikan dan dicadangkan, kepada Penggugat sebagai pemegang lisensi," dan Majelis Hakim juga memperhatikan perjanjian lisensi tersebut. Dengan adanya faktor-faktor tersebut, maka Majelis hakim memutuskan

penggugat selaku pemegang izin berhak dalam melakukan gugatan (*Legal Standing In Judicio*), oleh karena itu, eksepsi tergugat dalam perkara ini perlu ditolak.

2. Perbuatan Melawan Hukum berupa pelanggaran Hak Cipta.

FIFA telah memberikan lisensi kepada Penggugat untuk menyiarkan Piala Dunia FIFA 2014 di Brasil. Dalam perjanjian lisensi, Penggugat sebagai Pemegang Hak Induk di setiap daerah Republik Indonesia, diberi akses ke media, termasuk hak pameran area komersial. Sebagai pemegang dan penerima lisensi, Penggugat berhak untuk mengizinkan atau melarang pihak lain dalam menggunakan siaran Piala Dunia FIFA 2014 untuk kepentingan komersial.

Berdasarkan Keputusan No: 6/PDT.SUS-KI/HakCipta/2018/PN. Smg, terdapat beberapa fakta penting yang terungkap. Pertama, foto-foto yang menunjukkan tayangan pertandingan FIFA World Cup 2014 di hotel Tergugat pada tanggal 16 Juni 2014, sekitar pukul 23.30 WIB, di restoran dan kamar 303, menjadi barang bukti (P-46). Selain itu, terdapat dokumentasi berupa CD foto dan video yang menunjukkan penayangan konten siaran Piala Dunia 2014 di area komersial hotel Tergugat (bukti P-47). Bukti lain (P-43, P-44, P-45, P-46, dan P-47) mengonfirmasi tayangan yang direkam oleh saksi-saksi yang terlibat dalam

pemantauan oleh PT NONBAR. Mereka juga menjelaskan bahwa foto dan video tersebut diserahkan kepada pimpinan PT NONBAR dalam bentuk CD (bukti P-47). Untuk menanggapi pelanggaran hak cipta ini, Penggugat telah mengeluarkan teguran kepada Tergugat pada tanggal 2 dan 13 September 2014 (bukti P-48). Dengan bukti-bukti ini, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat terbukti melakukan pelanggaran Hak Cipta, dan eksepsi Tergugat dicabut karena pelanggaran tersebut terjadi tanpa persetujuan dari pemegang lisensi, yakni Penggugat. Ini menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat.

3. Pembayaran Ganti Rugi.

Bahwa dalam petitum angka 5 dimohonkan oleh Penggugat kepada Majelis Hakim yaitu Tergugat membayar kerugian Materiil dan Immateriil yang mana jika ditotal sejumlah Rp. 25.363.750.000 dan berdasarkan penilaian Majelis Hakim jumlah tuntutan ganti rugi tersebut agak berlebihan, untuk itu perlu dikoreksi dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan keadilan, oleh karenanya unsur ganti rugi yakni mendasarkan pada biaya pembayaran Royalti maupun biaya pembayaran nilai investasi yang telah dikeluarkan Penggugat untuk mendapatkan hak lisensi dari FIFA senilai US\$ 54.000.000

(bukti P-8), akan tetapi nilai tersebut tidak harus sepenuhnya dibebankan kepada Tergugat karena dimungkinkan adanya tergugat lain yang mengalami kasus serupa, selain itu kerugian tersebut juga merupakan bagian dari potensi resiko bisnis yang harus dipertimbangkan Penggugat.

Berdasarkan pertimbangan yang dilaksanakan majelis hakim, jumlah ganti rugi dianggap wajar dan adil untuk dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat ditetapkan sebagai berikut, biaya lisensi adalah Rp 250.000.000,00 dan penghargaan terhadap nilai investasi yang ditetapkan adalah Rp 750.000.000,00.

4. Sita Jaminan dan Putusan Serta Merta.

Majelis Hakim menilai bahwa permohonan tersebut tidak dapat diterima karena tidak memenuhi kriteria yang diatur dalam Pasal 180 HIR.

Oleh karena itu, analisis keseluruhan menetapkan bahwa Penggugat, PT ISM, adalah pemenangnya. Dengan demikian, Tergugat akan bayar biaya perkara, yang totalnya ditetapkan pada dictum keputusan.

MENGADILI

Pada eksepsi, Majelis Hakim menolak semua argumen yang diajukan oleh Tergugat. Sementara itu, dalam pokok perkara, hakim menerima dan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat.

Majelis Hakim juga mengesahkan keabsahan Perjanjian Lisensi yang dibuat pada 5 Mei 2011 antara Federasi FIFA berpusat di Zurich, Swiss, dan PT INTER SPORT MARKETING (Penggugat). Penggugat dinyatakan sebagai salah satu penerima lisensi "HAK MEDIA" yang diberikan oleh FIFA untuk menyiarkan Piala Dunia FIFA 2014 Brasil di seluruh daerah RI.

Dalam eksepsi, Majelis Hakim menolak semua argumen yang diajukan oleh Tergugat. Sementara itu, dalam pokok perkara, hakim menerima dan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat. Majelis Hakim juga mengesahkan keabsahan Perjanjian Lisensi yang dibuat pada 5 Mei 2011 antara Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) yang berpusat di Zurich, Swiss, dan PT INTER SPORT MARKETING (Penggugat). Penggugat dinyatakan sebagai salah satu penerima lisensi "HAK MEDIA" yang diberikan oleh FIFA untuk menyiarkan Piala Dunia FIFA 2014 Brasil di seluruh daerah RI.

Selanjutnya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat, PT ZURI HOTEL MANAJEMEN, yang beroperasi di HOTEL GRAND ZURI MALIOBORO-YOGYAKARTA, telah menyiarkan pertandingan Piala Dunia FIFA 2014 Brasil tanpa izin dari Penggugat, sehingga melakukan pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu, Tergugat dijatuhi hukuman untuk membayar Penggugat dengan jumlah Rp 1.000.000.000,00 dan juga dikenakan harga

perkara sebesar Rp 1.591.000,00. Selain itu, Gugatan yang diajukan Penggugat ditolak Majelis Hakim dalam hal-hal lain yang tidak disebutkan. Keputusan ini dijatuhkan oleh Purwono Edi Santosa, SH. MH, selaku Ketua Majelis, bersama hakim anggota Pudjo Hunggul, HW. SH. MH, dan Muhammad Sainal, SH. M.Hum, dalam rapat permusyawaratan yang diadakan di Pengadilan Niaga Semarang pada Senin, 26 Februari 2018. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum Penggugat hadir, sementara kuasa hukum Tergugat tidak hadir. Pada Senin, 5 Maret 2018, putusan dibacakan oleh Purwono Edi Santosa, SH. MH, Ketua Majelis, bersama H. Muhammad Yusuf, SH. MH, dan Muhammad Sainal, SH. M.Hum, masing-masing sebagai hakim anggota, yang dibantu oleh Panitera Pengganti Afdlori, SH. MH.

Merujuk pada penelitian tersebut dan maraknya penyiaran sepak bola ilegal, khususnya pada ajang Piala Dunia FIFA 2014 Brazil, maka perlindungan hak cipta sebagai pemegang lisensi yang memungkinkan hak siar di sepak bola menjadi penting. Ini didasarkan pada kasus posisi tersebut dan putusan Hakim Mahkamah Agung yang menyatakan putusan tersebut *inkracht*. Tindakan tersebut dianggap sebagai pembajakan dan pelanggaran ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.

c. Tanggapan Peneliti Terkait Dictum Putusan Mahkamah Agung (MA)

Dalam hal ini, penulis memberikan komentar terkait keputusan MA pada Perkara No: 6/PDT.SUS-KI/HakCipta/2018/PN Smg. Mengenai tindakan represif yang diambil, penulis mendukung keputusan yang menjatuhkan sanksi dan kompensasi karena pelanggaran hak cipta serta kerugian ekonomi dialami Penggugat dalam kasus tersebut. Namun, dalam putusan Pengadilan Niaga, ganti rugi yang diberikan hanya sebesar Rp 1.000.000.000,00. Menurut pandangan saya disertai hati nurani Berdasarkan Pasal 113 ayat (3) dan (4) UU No 28 Tahun 2014, seharusnya ganti rugi yang diberikan kepada Penggugat lebih diperhatikan oleh hakim. Pertimbangan terhadap Pasal-Pasal tersebut akan memberikan keadilan bagi Penggugat, mengingat Penggugat telah membayar royalti yang sangat besar, yaitu US\$54.000.000 atau setara dengan Rp810.000.000,00, untuk memperoleh lisensi penyiaran pertandingan sepak bola di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penjelasan penulis yang sudah dijabarkan tersebut, maka penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 dibuat dengan tujuan melindungi karya cipta, yang memberikan pengakuan atas hak eksklusif pencipta, mencakup hak moral dan hak ekonomi. Undang-undang ini dapat digunakan untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi, sehingga menjaga ekonomi kreatif dari ancaman penjiaran ilegal. Dalam hal ini, Undang-undang Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang diberikan oleh pencipta melalui perjanjian, seperti perjanjian lisensi yang diperoleh lembaga penjiaran, yang menjadi dasar relevansi dalam kasus penjiaran ilegal.

Selain itu, UU No 28 Tahun 2014 mengatur pendaftaran lisensi merupakan langkah penting untuk mencegah pelanggaran yang dapat merugikan pihak ketiga. Perjanjian antara pencipta dan penerima hak, khususnya terkait lisensi siaran sepak bola, merupakan tindakan hukum yang diperlukan. Berdasarkan Pasal 1340 (KUHPdata), disebutkan bahwa "*Hanya pihak yang membuat perjanjian yang bertanggung jawab atasnya*" kecuali jika ada ketentuan undang-undang yang menyatakan sebaliknya. Oleh karena itu, agar perjanjian lisensi hak cipta dapat memberikan akibat hukum

terhadap pihak ketiga, perjanjian tersebut harus didaftarkan dalam daftar umum lisensi sesuai Pasal 83 ayat (1) UU Hak Cipta. Ketika hak cipta disalahgunakan dengan penyiaran ilegal, pelanggar dapat dikenakan sanksi pidana dan perdata selaras Pasal 113 ayat (3) dan (4).

2. Dalam Putusan No: 6/PDT.SUS-KI/HakCipta/2018/PN Smg, terkait sanksi dan ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Tergugat atas penyiaran ilegal yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, Tergugat dinyatakan telah melanggar hak cipta dengan menyiarkan pertandingan Piala Dunia FIFA 2014 Brasil di area komersial hotel milik PT ZURI HOTEL MANAJEMEN, yaitu HOTEL GRAND ZURI MALIOBORO, beralamat di Jl. Margo Utomo No. 18, Kota Yogyakarta, tanpa izin dari Penggugat. Karena Penggugat, PT ISM, yaitu pemilik "Hak Induk" atas hak siar World Cup FIFA 2014 Brasil di seluruh area Indonesia didasarkan "Perjanjian Lisensi" dengan FIFA yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Penggugat berhak memberikan izin atau melarang pihak lain menggunakan siaran tersebut untuk tujuan komersial. Berdasarkan bukti-bukti yang diungkapkan dalam persidangan, termasuk foto siaran langsung pertandingan antara Jerman dan Portugal pada 16 Juni 2014 di restoran hotel dan kamar 303, Majelis Hakim memutuskan bahwa Tergugat harus membayar ganti rugi sebesar Rp 1.000.000.000,00 dan harga perkara adalah Rp 1.591.000,00.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah diharap meningkatkan lebih mendalam terhadap pengawasan terhadap Hak Cipta terutama terkait tayangan-tayangan berbayar dan memberikan sanksi yang tegas ketika ada tindakan pembajakan atau menayangkan siaran secara *illegal*. Selain itu pemerintah juga harus memberikan pemahaman melalui sosialisasi kepada para pengusaha hotel dan restoran termasuk masyarakat bahwa tindakan seperti menayangkan siaran sepak bola harus memperoleh izin dari pemilik lisensi, karena jika tidak merupakan suatu pelanggaran hukum terkait hak cipta, dan akan dikenakan sanksi yang berat.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat lebih sadar dan peduli terhadap karya cipta terutama tayangan siaran sepak bola dan tidak melakukan pembajakan atau menonton secara *illegal* dan tanpa izin dari pemilik lisensi tayangan. Sebaiknya masyarakat lebih sadar bahwa perbuatannya tersebut merupakan pelanggaran hak cipta, sehingga mereka tidak boleh melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian masyarakat akan lebih sadar hukum dan menghargai karya cipta milik orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah: 188

QS. Al-Baqarah: 279

QS. An-Nisa: 29

B. Buku

Abdul Rachman, 2009, *Dasar-Dasar Penyiaran*, Penerbit Unri Press, Pekanbaru.

Adrian Sutedi, 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

A Mangunhardjana, 1999, *Isme-Isme Dalam Etika Dari A Sampai Z*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

Bernard Nainggolan, 2011, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Penerbit PT Alumni, Bandung.

C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.

H. Ok. Saidin, 2013, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

H R Otje Salman, 2010, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung.

Isnaini Yusran, 2019, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*. Penerbit Ghalia, Bogor.

Laurensius Arliman, 2015, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Penerbit Deepublish Publisher, Yogyakarta.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Mataram Perss, Nusa Tenggara Barat.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Penerbit Bina Ilmu, Surabaya.

Rahmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Penerbit PT Alumni, Bandung.

Rochmat Aldy Purnomo. 2016, *Ekonomi Kreatif : Pilar Pembangunan Indonesia*, Penerbit Ziyad Visi Media, Surakarta.

Ronny Hamitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.

Satjipto Raharjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.

....., 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Kompas, Jakarta.

Setyawati, 2019, *Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia Pada Lembaga Perbankan Di Indonesia*, Penerbit Unissula Press, Semarang.

Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Tim Visi Yustisia, 2015, *Panduan resmi hak cipta: Mulai mendaftar, melindungi, dan menyelesaikan sengketa*. Penerbit Visi Media. Jakarta.

Wahyudi, J.B. 1994. *Dasar-Dasar Manajemen Penyiaran*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Widyopramono, 1992, *Tindak Pidana Hak Cipta, Analisis dan Penyelesaiannya*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

W.J.S. Poerwadarminta, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.

C. Peraturan PerUndang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 1847.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Syarat Dan Tata Cara Permohonan

Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2018 Tentang

Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun

2018-2025.

Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.

Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual.

D. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Alfons Maria, 2017, Implementasi Kekayaan Intelektual dalam perspektif negara hukum, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.14, No. 3.

Bima Yoga & Abdurrahman Al-Faqiih, 2023. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Siar Terhadap Tayangan Streaming tidak Berlisensi. *JIPRO: Journal Of Intellectual Property*, Vol. 5, No. 2.

Cantika Aulia, Egi Nugraha & Raja Siahaan, 2023. The Copyright Responsibilities of Artificial Intelligence in the Digital Age. *Indonesia Law Reform Journal*, Vol. 3, No. 2.

Dwi Megi Yanti & Edi Ribut Harwanto, 2024, Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Film Pada Platform Digital Berbayar Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, *Jurnal Prisma Hukum*, Vol. 8, No. 1.

Diding Rahmat & Sukadi, 2024. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Siaran Piala Dunia 2022 Terhadap Tindakan Komersialisasi Tanpa Izin (Studi Kasus Restoran Dan Café Di Binjai), *Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi*, Vol. 1, No. 1.

Endang Pratiwi, Theo Negoro & Hassain Haykal, 2022, Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 2.

Faidatul Hikmah, Andri Yanto, dan Kelvin Ariski, 2023. Perlindungan Hak Ekonomi Bagi Pemilik Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, Vol 5, No. 2.

Febrian Pramana, Abdul Rokhim & Arfan Kaimuddin, 2024. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Siar Pertandingan Sepak Bola Terhadap Penyiaran Tayangan Secara Ilegal Di Indonesia, *Dinamika*, Vol. 30, No. 1.

Haposan Siallagan. 2016. Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia. *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 18, No. 2.

Ian Aji Hermawan & Dani Habibi, 2020, Peran Negara Dan Kepastian Hukum Guna Akselerasi Perolehan Kekayaan Intelektual, *Research Fair Unisri*, Vol. 4, No. 1.

Ma'ruf Akib & Fajri Al Ghiari, 2024. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Siaran Ilegal. *Jurnal Legal Advice*, Vol. 1, No. 1.

Muhammad Anshar Akil, 2014, Regulasi Media Di Indonesia (Tinjauan Undang-undang Pers Dan Undang-undang Penyiaran), *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol. 15, No. 2.

Ningsih, dan Maharani, B. H. 2019. Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring. *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol. 2, No. 1.

Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, 2020, Metodologi penelitian hukum sebagai instrument mengurai permasalahan hukum kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol.7, No.1.

R. Adhitya Nugraha Triantoro & Hernawan Hadi, 2019. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Cipta Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Putusan Nomor: 09/KI. Hak Cipta/2014/PN Niaga Jo, Putusan MA Nomor: 80 K/Pdt. Sus-KI/2016). *Jurnal Privat Law*, Vol. 7, No. 2.

Rizki Hidayat, 2015, Analisis Manajemen Penyiaran di Era Teknologi Informasi (Konvergensi Media), *jurnal ilmiah ilmu komunikasi*, Vol. 1, No. 1.

Sri Mulyani, 2012. Pengembangan Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol, 12, No. 3.

Zainul Amin, 2018. Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Dalam Bidang Industri Kreatif Di Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 14, No. 1.

E. INTERNET

Admin Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Perbedaan Legal dan Ilegal, <https://hukum.uma.ac.id/2023/06/27/perbedaan-antara-legal-dan-ilegal/>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2024, pukul 10.30.

Hukum Online.Com, Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=1>, diakses pada tanggal 21 September 2024, pukul 19.30.

Kumparan, Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli dan Jenisnya, <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-dan-jenisnya-20zhKhbmUBh>, diakses pada tanggal 22 september 2024, pukul 11.15.

SmartLegal.id, *Ini Dia! Contoh Pelanggaran Hak Cipta dalam Kehidupan sehari-hari*, <https://smartlegal.id/hki/hak-cipta/2021/08/18/ini-dia-contoh-pelanggaran-hak-cipta-dalam-kehidupan-sehari-hari/>, diakses pada tanggal 9 September 2024, pukul 16.15

Pengertian Ekonomi Kreatif: Ciri-Ciri, Jenis, dan Manfaatnya Bagi Negara Indonesia, <https://disparpora.ngawikab.go.id/pengertian-ekonomi-kreatif-ciri-ciri-jenis-dan-manfaatnya-bagi-negara-indonesia/> diakses pada tanggal 11 September 2024 pukul 15.10

F. Lain-lainnya

Yonaeni Ledy, 2020. Perlindungan Hak Ekonomi Pemegang Lisensi Hak Siar Liga Inggris Musim 2019-2020 Terhadap Streaming Online Ilegal (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 420/pid.sus/2020/PN.Bdg). *Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.*